



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 108/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Danny Missy, SE., M.M.**
Alamat : Desa Gemtala RT 003/000, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Imran Lolory, S.IP., M.Si.**
Alamat : Desa Hatebicara RT. 001/RW. 002 Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2020, memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. DR. Yanuar P. Wasesa, SH., M.Si., MH. | 19. DR. Sophar Maru Hutagalung, SH., MH. |
| 2. DR. Erna Ratnaningsih, SH., LL.M. | 20. Roy Jansen Siagian, SH. |
| 3. Simeon Petrus, SH. | 21. Arie Achmad, SH. |
| 4. Paskaria Tombi, SH., MH. | 22. Samuel David, SH. |
| 5. Abadi Hutagalung, SH. | 23. Ryan Kurniawan, SH., M.HUM |
| 6. M. Nuzul Wibawa, S.AG., MH. | 24. Michael Kanta Germansa, SH., MH. |
| 7. M. Ihsan Tanjung, SH., MH., M.Si. | 25. Roy Valiant Sembiring, SH. |
| 8. Benny Hutabarat, SH. | 26. Karto Nainggolan, SH. |
| 9. Heri Perdana Tarigan, SH. | 27. Efri Donal Silaen, SH. |
| 10. Mulyadi Marks Phillian, SH., M.Si. | 28. I Made Ananta Jaya Artha, SH. |
| 11. Aries Surya, SH. | 29. Andy Hamonangan Limbong, SH. |
| 12. Johannes L. Tobing, SH., MH. | 30. Devyani Petricia, SH. |
| 13. Elya Daylon Sitanggang, SH., MH. | 31. Fadly S. Tuanany, SH. |
| 14. Jemmy Mokolengkang, SH., MH. | 32. Junaidi, SH. |
| 15. Army Mulyanto, SH. | 33. Syafrin S. Aman., SH., M.Kn. |
| 16. Fajri Syafi'i, SH. | 34. Sulardin Buton, SH. |
| 17. Yodben Silitonga, SH. | 35. Hastomo Bakri, SH. |
| 18. Martina, SH., MH. | |

kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum yang tergabung pada “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan”, berkedudukan hukum di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, beralamat di Jalan Pengayoman, Desa Hoku-Hoku Kie, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/HM.03-SU/8201/KPU-KAB/I/2021, tanggal 25 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Hendra Kasim, S.H., M.H., Yanto Yunus, S.H., M. Afdal Hi Anwar, S.H., M.H., Tarwin Idris, S.H., M.H., dan Julham Djaguna, S.H.** kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendra KASIM & Partner, berkedudukan di Fitu Puncak, Perumahan Grand Arshaf Residence, Block B-36, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **James Uang, S.Pd, M.M.**
 Alamat : RT.00/RW.00, Soasangaji, Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat
2. Nama : **Djufri Muhamad**
 Alamat : RT.02/RW.00, Lako Akediri, Sahu, Kabupaten Halmahera Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., M.H., Freizer Giwe, S.H., M.M., dan Willy Hanafi, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada *Law Office AWK &*

Partners, beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Barat;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 19.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 111/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 99/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; (Vide: Bukti P-2 Kab Halmahera Barat)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 100/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2; (Vide: Bukti P -3 Kab Halmahera Barat)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAP/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.49 WIT;
- c. Bahwa Permohonan Pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 21 Desember 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sesuai dengan PMK 6 tahun 2020, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	JAMES UANG dan JUFRI MUHAMMAD	22.524
2.	DANY MISSY dan IMRAN LOLORY	21.074
3.	AHMAD ZAKIR MANDO dan Pdt. ALPINUS K. PAY	12.824
4.	DENNY PALAR dan IKSAN Hi. HUSAIN	10.167

2. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, Perolehan Suara Pemohon berada pada peringkat 2 (dua) dengan jumlah perolehan suara 21.074, sedangkan pasangan calon nomor urut 01 yang meraih suara terbanyak memperoleh 22.524 suara, dan total suara sah berdasarkan rekapitulasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 adalah sebesar 66.849 suara. Maka 2% dari total suara sah sebesar 66.589 adalah sebesar 1.332.
3. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 01 adalah sebesar 1.450 suara dan jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat adalah sebanyak 105,110 jiwa. Bahwa walaupun tidak termasuk dalam ambang batas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU Pilkada namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan “Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti perkara a quo.”
4. Bahwa pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks PILKADA Kabupaten Malinau Tahun 2020 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon yang bertindak curang atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan procedural (*procedural justice*) namun juga terhadap keadilan substantif (*substantive justice*);

5. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum “PROF. SALDI ISRA”, yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (lihat Permohonan perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016), mengatakan:

.....”sejak semula, saya termaksud orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Lebih jauh Prof. Saldi Isra pernah menyampaikan pendapat hukum “MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial. Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Pendapat Hukum tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sejatinya dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa menurut Pemohon tingginya selisih perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon 01 James Uang dan Jufri Muhammad selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat Terstuktur Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh pihak

penyelenggara di tingkat TPS yang tersebar di semua TPS di 7 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat;

7. Bahwa kecurangan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan cara memobilisir pemilih-pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon 01 dan Termohon selaku penyelenggara membiarkan pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut melakukan pencoblosan di TPS-TPS di mana pemilih-pemilih tersebut tercatat sebagai pemilih tambahan (DPTb);
8. Bahwa mobilisir pemilih-pemilih siluman tersebut jelas dimaksudkan untuk menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 01. Dan Termohon sebagai penyelenggara tidak bertindak apapun, melakukan pembiaran atas kecurangan terjadi bahkan Termohon terlibat secara langsung melakukan kecurangan dan pelanggaran tersebut, dengan cara memasukkan pemilih-pemilih siluman tersebut dalam DPTb dan mengganti formulir daftar hadir DPTb dengan kertas HVS biasa.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU, karena sesuai dengan tata cara pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya menggunakan Formulir Daftar Hadir yang disiapkan oleh KPU. Pelanggaran dan kecurangan tersebut di atas dimaksudkan sebagai upaya untuk mengakomodir kehadiran pemilih-pemilih siluman tersebut untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01.

KECURANGAN DAN PELANGGARAN MOBOLISIR PEMILIH TERSEBUT TERJADI DI 7 KECAMATAN SE-KABUPATEN HALMAHERA BARAT, SEBAGAIMANA URAIAN BERIKUT:

9. Bahwa di Kecamatan Jailolo, telah terjadi pelanggaran berupa mobilisir pemilih-pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi dapat mencoblos dengan menggunakan DPTb dan pemilih- pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut dimasukkan dalam Formulir C. Hasil sebagai penggunaan daftar pemilih tambahan (DPTb)

Bahwa kecurangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas terjadi di TPS-TPS Desa Guaemaadu, Desa Soakonora, Desa Gufasa, Desa Galala, Desa Bobanehena, Desa Acango, Desa Tedeng, Desa Bobo Jiko, Desa Todowongi,

Desa Akediri, Desa Porniti, Desa Hate Bicara, Desa Gam Lamo, Desa Payo Tengah (pateng), Desa Jalan Baru.

a) Desa Guaemaadu

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
368	231	43

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Guaemaadu (Vide: Bukti P 6 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 43 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 7 – Kab Halmahera Barat), dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb.

Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
369	200	19

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Guaemaadu (Vide: Bukti P 8 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 19 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 9 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut

adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 03		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
351	218	58

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 03 Desa Guaemaadu (Vide: Bukti P 10 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 58 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 11 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

Bahwa di TPS 03 Desa Guaemaadu juga terjadi pelanggaran terkait Daftar DPTb yang tidak dimasukkan kedalam Kotak Suara pada waktu pencoblosan. Disaat pelaksanaan Pleno di tingkat Kecamatan, ketika saksi Pemohon mempermasalahkan barulah Petugas KPPS Desa Guaemaadu dan PPK Kecamatan Jailolo mengambil Daftar DPTb tersebut ke rumah KPPS dan dibawa ke arena Pleno barulah dimasukkan kedalam Kotak Suara. Dengan fakta tersebut di atas dapat diduga bahwa Termohon telah melakukan perubahan dan memasukkan daftar pemilih siluman ke dalam Form DPTb;

TPS 04		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
294	213	32

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 04 Desa Guaemaadu (Vide: Bukti P 12 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 32 suara yang

merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 13 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

b) Desa Soakonora

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTB
307	238	21

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Soakonora (Vide: Bukti P 14 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 21 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 15 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
189	144	15

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Soakonora (Vide: Bukti P 16 – Kab

Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 15 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 17 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 04		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
363	292	40

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 04 Desa Soakonora (Vide: Bukti P 18 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 40 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 19 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

Bahwa di TPS 04 Desa Soakonora, terjadi pengerahan/mobilisir penduduk dari luar Halmahera Barat oleh Tim Pasangan Calon 01, untuk mencoblos di TPS 04 dan hal tersebut dibiarkan oleh Termohon. Di TPS 04 tersebut terdapat pemilih atas nama Vera Risakota NIK: 820101460680001, Samsia Mukaram NIK: 8201015811580001, Fesdiana Pikiran NIK: 8201016870001, Drs Corneles Muluwerel NIK: 8201010800580001, Ester Lahimade NIK: 8291024504800009 yang semuanya bukan warga setempatnya; (Vide: Bukti P-20 Kab Halmahera Barat), akan tetapi Termohon membiarkan Pemilih

siluman tersebut mencoblos di TPS 04;

Di TPS 04 Desa Soakonora tersebut juga terjadi pelanggaran Di mana daftar hadir pemilih yang menggunakan E-KTP yang merupakan pemilih-pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT kehadiran mereka tidak dicatat dalam daftar formulir Hadir DPTB dan DPT yang sah yang diatur oleh ketentuan PKPU Nomor 18 tahun 2020 akan tetapi KPPS setempat menggunakan Kertas HVS tidak sesuai dengan PKPU 18 tahun 2020 (Vide: Bukti P 21 – Kab Halmahera Barat);

c) Desa Gufasa

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
459	283	14

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Gufasa (Vide: Bukti P 22 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 14 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 23 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

d) Desa Galala

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
232	194	13

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Galala (Vide: Bukti P 24 – Kab Halmahera

Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 13 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 25 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 03		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
451	376	13

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 03 Desa Galala (Vide: Bukti P 26 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 13 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 27 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

e) Desa Bobanehena

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
298	256	14

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Bobanehena (Vide: Bukti P 28 – Kab

Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 14 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 29 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
299	259	24

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Bobanehena (Vide: Bukti P 30 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 24 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 31 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 04		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
284	226	18

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Bobanehena (Vide: Bukti P 32 – Kab

Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 18 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 33 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

f) Desa Acango

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
433	345	17

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Acango (Vide: Bukti P 34 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 17 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 35 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

g) Desa Tedeng

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
333	229	10

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Tedeng (Vide: Bukti P 36 – Kab Halmahera

Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 37 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 03		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
387	283	20

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 03 Desa Tedeng (Vide: Bukti P 38 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 20 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 39 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih.

TPS 04		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
413	283	11

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 04 Desa Tedeng (Vide: Bukti P 40 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 11 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 41 – Kab Halmahera

Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih.

Bahwa di Desa Tedeng juga terjadi pelanggaran oleh Termohon Di mana terdapat Kotak suara yang tidak Tersegel sehingga diduga terjadi pengambilan dan perubahan hasil terhadap seluruh dokumen yang ada dalam kotak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban untuk MENYEGEL kotak suara.

h) Desa Bobo Jiko

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
344	297	11

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Bobo Jiko (Vide: Bukti P 42 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 11 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 43 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

i) Desa Todowongi

TPS 02

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
246	201	15

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Todowongi (Vide: Bukti P 44 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 15 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 45 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

j) Desa Akediri

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
329	250	10

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Akediri (Vide: Bukti P 46 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 47 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 03

DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
273	199	13

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 03 Desa Akediri (Vide: Bukti P 48 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 13 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 49 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 04		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
283	195	20

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 04 Desa Bobo Jiko (Vide: Bukti P 50 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 20 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 51 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

k) Desa Porniti

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
289	237	17

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Porniti (Vide: Bukti P 52 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 17 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 53 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 03		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
196	153	10

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 03 Desa Porniti (Vide: Bukti P 54 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 55 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

I) Desa Hate Bicara

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
429	312	56

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Hate Bicara (Vide: Bukti P 56 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 56 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 57 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

m) Desa Gam Lamo

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
337	264	19

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Gam Lamo (Vide: Bukti P 58 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 19 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 59 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 03		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
257	193	13

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 03 Desa Gam Lamo (Vide: Bukti P 60 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 13 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 61 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

n) Desa Payo Tengah (Pateng)

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
255	216	17

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Pateng (Vide: Bukti P 62 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 17 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 63 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

o) **Desa Payo**

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
177	146	19

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Payo (Vide: Bukti P 64 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 19 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 65 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

p) **Desa Jalan Baru**

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
344	271	19

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Jalan Baru (Vide: Bukti P 66 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 19 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 67 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 03		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
312	225	26

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 03 Desa Gam Lamo (Vide: Bukti P 68 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 26 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 69 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

10. Bahwa terhadap Pelanggaran dan Kecurangan-Kecurangan yang terjadi di Seluruh TPS di 16 Desa Se-Kecamatan Jailolo tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan pada waktu Pleno pada tingkat Kecamatan dan dituliskan dalam Form Model D Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan – KWK. (Vide: Bukti P 70 – 71 Kab Halmahera Barat).

Bahwa saksi pemohon meminta dilakukan pembukaan kotak suara untuk mengecek akurasi data pemilih berdasarkan DPT, Daftar Pemilih Tambahan berdasarkan DPTb, disandingkan dengan Daftar Hadir pada waktu pencoblosan, akan tetapi Termohon tidak bersedia dan saksi Paslon Nomor Urut 01 keberatan untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara. Karena akan terbukti banyaknya pemilih-pemilih siluman yang dimobalilir oleh Tim Sukses pasangan calon No 01 untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 01;

11. Bahwa di Kecamatan Jailolo Selatan, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan daftar pemilik tambahan (DPTb) yang terjadi di beberapa desa sebagai berikut:

a) Desa Sidongoli Dehe

TPS 04		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
298	217	11

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 04 Desa Sidongoli Dehe (Vide: Bukti P 72 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 11 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 73 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

b) Desa Dodinga

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
290	179	48

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Dodinga (Vide: Bukti P 74 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 48 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 75 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

c) Desa Rioribati

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
202	187	15

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Rioribati (Vide: Bukti P 76 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 15 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 77 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
184	147	13

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Rioribati (Vide: Bukti P 78 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 13 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 79 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

d) **Desa Bangkit Rahmat**

TPS 04		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTB
170	120	13

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 04 Desa Bangkit Rahmat (Vide: Bukti P 80 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 13 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 81 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 05		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
168	137	23

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 05 Desa Bangkit Rahmat (Vide: Bukti P 82 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 23 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 83 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

e) Desa Domato

TPS 03		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
142	100	12

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 03 Desa Domato (Vide: Bukti P 84 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 12 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 85 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

Bahwa Di

f) Desa Gam

Bahwa di TPS 07 Desa Gam terdapat 7 orang pemilih yang bukan penduduk Halmahera Barat. Pemilih tersebut 4 orang ber KTP di Kota Manado atas nama: Yulit Salu, Ariani Nasadie, Vhillly Veronicha Gabriella, Aprillia Sarendeng. 1 orang ber KTP Kota Ternate atas nama Ratmi Do Dasim. 1 orang ber KTP Minahasa Utara atas nama Novita Adilang. Dan 1 orang ber KTP Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Sheila Manua (Vide: Bukti P 86 – Kab Halmahera Barat)

Bahwa saksi pemohon meminta dilakukan pembukaan kotak suara untuk mengecek akurasi data pemilih berdasarkan DPT, Daftar Pemilih Tambahan berdasarkan DPTb, disandingkan dengan Daftar Hadir pada waktu pencoblosan, akan tetapi Termohon tidak bersedia dan saksi Paslon Nomor Urut 01 keberatan untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara. Karena akan terbukti banyaknya pemilih-pemilih siluman yang dimobalisir oleh Tim Sukses pasangan calon No 01 untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 01;

12. Bahwa di **Kecamatan Ibu Utara**, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan daftar pemilik tambahan (DPTb) yang terjadi di beberapa desa sebagai berikut:

a) Desa Duono

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
396	317	17

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Duono (Vide: Bukti P 87 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 17 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, (Vide: Bukti P 88 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTB
348	272	10

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Duono (Vide: Bukti P 89 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 90 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

b) Desa Togoreba Tua

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTB
340	323	14

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Togoreba Tua (Vide: Bukti P 91 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 14 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 92 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

Bahwa saksi pemohon meminta dilakukan pembukaan kotak suara untuk mengecek akurasi data pemilih berdasarkan DPT, Daftar Pemilih Tambahan berdasarkan DPTb, disandingkan dengan Daftar Hadir pada waktu pencoblosan, akan tetapi Termohon tidak bersedia dan saksi Paslon Nomor Urut 01 keberatan untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara. Karena akan terbukti banyaknya pemilih-pemilih siluman yang dimobalisir oleh Tim Sukses pasangan calon No 01 untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 01;

13. Bahwa di **Kecamatan Ibu**, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang terjadi di beberapa desa sebagai berikut:

a) Desa Tobaol

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTB
204	173	10

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Tabaol (Vide: Bukti P 93 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 94 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

b) Desa Bangkit Gam-Ici

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTB
164	148	14

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Bangkit Gamn-Ici (Vide: Bukti P 95 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 14 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 96 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

Bahwa saksi pemohon meminta dilakukan pembukaan kotak suara untuk mengecek akurasi data pemilih berdasarkan DPT, Daftar Pemilih Tambahan berdasarkan DPTb, disandingkan dengan Daftar Hadir pada waktu pencoblosan, akan tetapi Termohon tidak bersedia dan saksi Paslon Nomor Urut 01 keberatan untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara. Karena akan

terbukti banyaknya pemilih-pemilih siluman yang dimobalisir oleh Tim Sukses pasangan calon No 01 untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 01;

14. Bahwa di Kecamatan Ibu Selatan, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan daftar pemilik tambahan (DPTb) yang terjadi di beberapa desa sebagai berikut:

a) Desa Baru

TPS 04		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTB
229	180	18

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 04 Desa Baru (Vide: Bukti P 97 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 18 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 98 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

b) Desa Talaga

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTB
310	239	19

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Talaga (Vide: Bukti P 99 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 19 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 100 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan

tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

Bahwa saksi pemohon meminta dilakukan pembukaan kotak suara untuk mengecek akurasi data pemilih berdasarkan DPT, Daftar Pemilih Tambahan berdasarkan DPTb, disandingkan dengan Daftar Hadir pada waktu pencoblosan, akan tetapi Termohon tidak bersedia dan saksi Paslon Nomor Urut 01 keberatan untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara. Karena akan terbukti banyaknya pemilih-pemilih siluman yang dimobalisir oleh Tim Sukses pasangan calon No 01 untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 01;

15. Bahwa di Kecamatan Sahu, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan daftar pemilik tambahan (DPTb) yang terjadi di beberapa desa sebagai berikut:

a) Desa Susupu

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTB
279	242	17

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Susupu (Vide: Bukti P 101 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 17 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 102 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

TPS 02		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
386	349	31

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 02 Desa Susupu (Vide: Bukti P 103 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 31 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 104 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

Bahwa saksi pemohon meminta dilakukan pembukaan kotak suara untuk mengecek akurasi data pemilih berdasarkan DPT, Daftar Pemilih Tambahan berdasarkan DPTb, disandingkan dengan Daftar Hadir pada waktu pencoblosan, akan tetapi Termohon tidak bersedia dan saksi Paslon Nomor Urut 01 keberatan untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara. Karena akan terbukti banyaknya pemilih-pemilih siluman yang dimobalilir oleh Tim Sukses pasangan calon No 01 untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 01;

- 16. Bahwa di Kecamatan Loloda, telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan daftar pemilik tambahan (DPTb) yang terjadi di beberapa desa sebagai berikut:**

Desa Pumadada

TPS 01		
DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	DPTb
213	176	15

Berdasarkan data tabel di atas yang bersumber dari Model C. HASIL SALINAN – KWK TPS 01 Desa Pumadada (Vide: Bukti P 105 – Kab Halmahera Barat) terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 15 suara yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Vide: Bukti P 106 – Kab Halmahera Barat) dan dalam DPTb, akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPTb. Hal ini disebabkan adanya mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor 01 ke TPS pada jam 12 00 sampai 13.00 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon nomor Urut 01. Dan untuk mengecek akurasi DPTb tersebut adalah dengan melihat daftar hadir DPTb dan Daftar hadir Pemilih dan Daftar hadir Pengguna Hak pilih;

17. Bahwa di TPS 01 dan TPS 02 Desa Buo Kecamatan Loloda, terdapat 21 orang pemilih siluman yang menggunakan E KTP yang mencoblos di TPS-TPS tersebut (Vide: Bukti P 107 – Kab Halmahera Barat) dan di Kedi TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 sejumlah 12 orang pemilih siluman yang menggunakan E-KTP yang mencoblos di TPS-TPS tersebut (Vide: Bukti P 108 – Kab Halmahera Barat);

Bahwa berdasarkan catatan kejadian khusus di kecamatan loloda terdapat kejadian pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb akan tetapi dapat mencoblos. Seharusnya Termohon melarang pemilih-pemilih siluman tersebut untuk mencoblos di TPS-TPS tersebut.

Bahwa saksi pemohon meminta dilakukan pembukaan kotak suara untuk mengecek akurasi data pemilih berdasarkan DPT, Daftar Pemilih Tambahan berdasarkan DPTb, disandingkan dengan Daftar Hadir pada waktu pencoblosan, akan tetapi Termohon tidak bersedia dan saksi Paslon Nomor Urut 01 keberatan untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara. Karena akan terbukti banyaknya pemilih-pemilih siluman yang dimobalilir oleh Tim Sukses pasangan calon No 01 untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 01;

18. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf (a) Per KPU 8/2018 jo. Per KPU 18/2020 menentukan “Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan” .

Pasal 6 Peraturan KPU 8/2018 jo. Peraturan KPU 18/2020 menentukan bahwa “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK)
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK)
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadil Pemilih Tambahan – KWK

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya, Surat Suara cadangan lah yang dicadangkan atau disiapkan untuk pemilih tambahan yang didaftarkan. Oleh karena itu sangatlah tidak mungkin jumlah pemilih yang masuk ke dalam DPTb lebih besar dari jumlah surat suara yang dicadangkan, sehingga apabila terdapat DPTb lebih besar dari surat suara yang dicadangkan dari DPTb maka dapat dipastikan bahwa Termohon telah melakukan kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada.

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan ketentuan normatif tersebut maka telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020. Bahwa apabila Pemilukada dilakukan di Halmahera Barat dilakukan tanpa kecurangan dan tanpa pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan adanya keterlibatan Termohon sebagai Penyelenggara terkait mobilisasi pemilih-pemilih siluman, dipastikan pemohon akan memperoleh suara terbanyak.

Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat bertanggal 17 Desember 2020 tidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat

melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 7 Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Tentang Pilkada.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 sepanjang pemungutan suara di TPS-TPS sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS
1	Jailolo	Guaemaadu	TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04
		Soakonora	TPS 01, TPS 02 dan TPS 04
		Gufasa	TPS 01
		Galala	TPS 02 dan TPS 03
		Bobanehena	TPS 01, TPS 02 dan TPS 04
		Acango	TPS 01
		Tedeng	TPS 01, TPS 03 dan TPS 04
		Bobo Jiko	TPS 01
		Todowongi	TPS 02
		Akediri	TPS 01, TPS 03 dan TPS 04
		Porniti	TPS 02 dan TPS 03
		Hate Bicara	TPS 02
		Gam Lamo	TPS 01 Dan TPS 03
		Payo Tengah	TPS 02
		Payo	TPS 01
Jalan Baru	TPS 01 dan TPS 03		
2	Jailolo Selatan	Sidangoli Dehe	TPS 01
		Dodinga	TPS 02
		Riobirati	TPS 01 dan TPS 02

		Bangkit Rahmat	TPS 04 dan TPS 05
		Domato	TPS 03
		Gam	TPS 07
3	Ibu Utara	Duono	TPS 01 dan TPS 02
		Togoreba Tua	TPS 01
4	Ibu	Tobaol	TPS 01
		Gam-lci	TPS 02
5	Ibu Selatan	Desa Baru	TPS 04
		Talaga	TPS 02
6	Sahu	Susupu	TPS 01 dan TPS 02
7	Loloda	Pumadada	TPS 01

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS
1	Jailolo	Guaemaadu	TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04
		Soakonora	TPS 01, TPS 02 dan TPS 04
		Gufasa	TPS 01
		Galala	TPS 02 dan TPS 03
		Bobanehena	TPS 01, TPS 02 dan TPS 04
		Acango	TPS 01
		Tedeng	TPS 01, TPS 03 dan TPS 04
		Bobo Jiko	TPS 01
		Todowongi	TPS 02
		Akediri	TPS 01, TPS 03 dan TPS 04
		Porniti	TPS 02 dan TPS 03
		Hate Bicara	TPS 02
		Gam Lamo	TPS 01 Dan TPS 03
		Payo Tengah	TPS 02
		Payo	TPS 01
	Jalan Baru	TPS 01 dan TPS 03	
2	Jailolo Selatan	Sidangoli Dehe	TPS 01
		Dodinga	TPS 02

		Riobirati	TPS 01 dan TPS 02
		Bangkit Rahmat	TPS 04 dan TPS 05
		Domato	TPS 03
		Gam	TPS 07
3	Ibu Utara	Duono	TPS 01 dan TPS 02
		Togoreba Tua	TPS 01
4	Ibu	Tobaol	TPS 01
		Gam-lci	TPS 02
5	Ibu Selatan	Desa Baru	TPS 04
		Talaga	TPS 02
6	Sahu	Susupu	TPS 01 dan TPS 02
7	Loloda	Pumadada	TPS 01

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk mengawasi Pemungutan Suara Ulang.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-113, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Bertanggal 17 Desember 2020. Dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasin Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 99/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-

- Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Bertanggal 23 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 100/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Bertanggal 24 September 2020.
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Danny Missy, SE, MM NIK: 3171032003730007.
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran Lolory, S.ip, M.Si NIK : 8201011001680001.
 6. Bukti P-6 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Guaemaadu TPS 01;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Guaemaadu TPS 02;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Guaemaadu TPS 03;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Guaemaadu TPS 04;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Soakonora TPS 01;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Soakonora TPS 02;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;

19. Bukti P-19 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Soakonora TPS 04;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Data 4 Orang Pemilih yang bukan Warga Halmahera Barat;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Siluman yang tidak terdaftar di DPT Dan DPTb dan mencoblos menggunakan Form DPTb dan menuliskan Daftar Hadir di Kertas HVS Biasa;
22. Bukti P-22 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;
23. Bukti P-23 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Gufasa TPS 01;
24. Bukti P-24 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Galala Kecamatan Jailolo;
25. Bukti P-25 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Galala TPS 02;
26. Bukti P-26 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Galala Kecamatan Jailolo;
27. Bukti P-27 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Galala TPS 03;
28. Bukti P-28 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo;
29. Bukti P-29 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Bobanehena TPS 01;
30. Bukti P-30 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo;
31. Bukti P-31 : .DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Bobanehena TPS 02;
32. Bukti P-32 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo;
33. Bukti P-33 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Bobanehena TPS 04;
34. Bukti P-34 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Acango Kecamatan Jailolo;
35. Bukti P-35 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Acango TPS 01;
36. Bukti P-36 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;
37. Bukti P-37 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Tedeng TPS 01;

38. Bukti P-38 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;
39. Bukti P-39 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Tedeng TPS 03;
40. Bukti P-40 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;
41. Bukti P-41 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Tedeng TPS 04;
42. Bukti P-42 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo;
43. Bukti P-43 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Bobo Jiko TPS 01;
44. Bukti P-44 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Todowongi Kecamatan Jailolo;
45. Bukti P-45 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Todowongi TPS 02;
46. Bukti P-46 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Akediri Kecamatan Jailolo;
47. Bukti P-47 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Akediri Tedeng TPS 01;
48. Bukti P-48 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Akediri Kecamatan Jailolo;
49. Bukti P-49 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Akediri TPS 03;
50. Bukti P-50 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Akediri Kecamatan Jailolo;
51. Bukti P-51 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Akediri TPS 04;
52. Bukti P-52 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Porniti Kecamatan Jailolo;
53. Bukti P-53 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Porniti TPS 02;
54. Bukti P-54 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Porniti Kecamatan Jailolo;
55. Bukti P-55 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Porniti TPS 03;
56. Bukti P-56 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo;
57. Bukti P-57 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kecamatan Jailolo Desa Hate Bicara TPS 02;
58. Bukti P-58 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo;
59. Bukti P-59 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Gam Lamo TPS 01;
60. Bukti P-60 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo;
61. Bukti P-61 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Gam Lamo TPS 03;
62. Bukti P-62 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Pateng Kecamatan Jailolo;
63. Bukti P-63 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Pateng TPS 02;
64. Bukti P-64 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Payo Kecamatan Jailolo;
65. Bukti P-65 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Payo TPS 01;
66. Bukti P-66 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;
67. Bukti P-67 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Jalan Baru TPS 01;
68. Bukti P-68 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;
69. Bukti P-69 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Desa Jalan Baru TPS 03;
70. Bukti P-70 : Fotokopi D HASIL Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Jailolo;
71. Bukti P-71 : Fotokopi D HASIL Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Jailolo;
72. Bukti P-72 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Sidongoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;
73. Bukti P-73 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Selatan Desa Sidongoli Dehe TPS 01;
74. Bukti P-74 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan;
75. Bukti P-75 : .DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Selatan Desa Dodinga TPS 02;
76. Bukti P-76 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan;

77. Bukti P-77 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Selatan Desa Rioribati TPS 01;
78. Bukti P-78 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan;
79. Bukti P-79 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Selatan Desa Rioribati TPS 02;
80. Bukti P-80 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan;
81. Bukti P-81 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Selatan Desa Bangkit Rahmat TPS 04;
82. Bukti P-82 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan;
83. Bukti P-83 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Selatan Desa Bangkit Rahmat TPS 05;
84. Bukti P-84 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan;
85. Bukti P-85 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Selatan Desa Domato TPS 03;
86. Bukti P-86 : *Screenshot* data Pemilih Siluman yang berasal dari luar Kabupaten Halmahera Barat Yang Mencoblos Di Desa Gam Kecamatan Jailolo Selatan;
87. Bukti P-87 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara;
88. Bukti P-88 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Ibu Utara Desa Domato TPS 01;
89. Bukti P-89 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara;
90. Bukti P-90 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Ibu Utara Desa Domato TPS 02;
91. Bukti P-91 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Togoreba Kecamatan Ibu Utara;
92. Bukti P-92 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Ibu Utara Desa Togoreba TPS 01;
93. Bukti P-93 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Tobaol Kecamatan Ibu;
94. Bukti P-94 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Ibu Desa Tobaol TPS 01;
95. Bukti P-95 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Gam Ici Kecamatan Ibu;

96. Bukti P-96 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Ibu Desa Gam Ici TPS 02;
97. Bukti P-97 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan;
98. Bukti P-98 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Ibu Selatan Desa Baru TPS 04;
99. Bukti P-99 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan;
100. Bukti P-100 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Ibu Selatan Desa Talaga TPS 02;
101. Bukti P-101 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Susupu Kecamatan Sahu;
102. Bukti P-102 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Sahu Desa Susupu TPS 01;
103. Bukti P-103 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Susupu Kecamatan Sahu;
104. Bukti P-104 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Sahu Desa Susupu TPS 02;
105. Bukti P-105 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Pumadada Kecamatan Loloda;
106. Bukti P-106 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Loloda Desa Pumadada TPS 01;
107. Bukti P-107 : Fotokopi D Hasil Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda;
108. Bukti P-108 : Fotokopi D Hasil Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda;
109. Bukti P-109 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Jailolo Selatan Desa Gam TPS 07;
110. Bukti P-110 : *Printout* Berita Halmahera Post *online* terbit tanggal 19 Januari 2021 pukul 7.16 PM;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota KWK;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota KWK;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota KWK Kecamatan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa setelah Termohon membaca dalil permohonan, Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara mana yang benar menurut penghitungan Pemohon, sehingga hasil rekapitulasi yang ditetapkan Termohon adalah keliru;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah karena partisipasi pemilih DPTb bukan berkaitan dengan selisih suara;
3. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	<p>Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)</p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015)</p> <p>Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang</p>

		diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)
2	Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antarpeserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)
3	Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)
4	Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)
5	Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Desan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)

4. Bahwa sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur sengketa proses dan dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah yang mulia, melainkan Bawaslu untuk sengketa proses dan dugaan pelanggaran administrasi;
5. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 4 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitum Pemohon Tidak Meminta Penetapan Suara Yang Benar

6. Bahwa dalam Petitumnya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, Petitum Pemohon hanya memuat permintaan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang;
7. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 6/2020 sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU **10/2016**, pada pokoknya menyatakan:

- a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - d. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat adalah 135.859 jiwa (Bukti T.1). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan James Uang dan Jufri Muhammad atau Pihak Terkait) untuk dapat diajukan Permohonan

perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136.HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 (Bukti T.2), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	James Uang dan Jufri Muhammad	22.524
2	Dany Missi dan Imran Lolory	21.074
3	Ahmad Zakir Mando dan Pdt. Alpinus K. Pay	12.824
4	Denny Palar dan Iksan Hi. Husain	10.167
Jumlah Suara Sah		66.589
Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah		1.332

5. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, dapat diketahui Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat diiukti oleh tiga pasangan calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut Satu James Uang dan Jufri Muhammad (Pihak Terkait), Pasangan Calon Nomor Urut Dua Dany Missi dan Imran Lolory (Pemohon), Pasangan Calon Nomor Urut Tiga Ahmad Zakir Mando dan Pdt. Alpinus K. Pay dan Pasangan Calon Nomor Urut Empat Denny Palar dan Iksan Hi. Husain (Bukti T.3 dan Bukti T.4). Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 adalah 66.589 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 66.589$ (jumlah suara sah) = 1.332 suara;

6. Bahwa, perolehan suara Pemohon adalah 21.074 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 22.524 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1.450 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 1.332 suara;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sebab itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017 dan 2018, Menolak Permohonan Pemohon

8. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017 dan 2018 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
9. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 41 ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara ataupun kesalahan input hasil perolehan suara, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di tingkat TPS yang tersebar di semua TPS di 7 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat;
4. Bahwa pokok permohonan sebagaimana disebutkan di atas, bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 6/2020** yang menghendaki dalil permohonan mengurai tentang kesalahan hasil penghitungan suara;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. POSITA DAN PETITUM TIDAK SEJALAN

Menurut Termohon, dalil permohonan (*posita/fundamentum petendi*) tidak sejalan dengan tuntutan (*petitum*), adalah karena:

1. Bahwa dalil permohonan halaman 27 huruf a) mendalilkan mengenai pemilih DPTb pada Desa Sidangoli Dehe TPS 4, sedangkan pada petitum Pemohon tidak meminta PSU pada TPS 4 Sidangoli Dehe melainkan meminta PSU pada TPS 1 Sidangoli Dehe;

2. Bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, pada halaman 38 angka 17 Pemohon mendalilkan terjadi dugaan pelanggaran pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Buo serta TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Kedi. Akan tetapi, pada Petitum Pemohon, tidak diminta untuk dilakukan PSU pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Buo serta TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Kedi;
3. Bahwa ketidak sesuaian antara Posita dan Petitum berdampak pada permohonan yang kabur, dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum Permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan a quo, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
3. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di tingkat TPS yang tersebar di semua TPS di 7 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat adalah dalil Permohonan yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan pemilih DPTb merupakan pemilih siluman yang dimobilisasi oleh Termohon untuk menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 1, adalah sebuah asumsi yang tidak benar;
5. Bahwa secara filosofis pemilih tambahan/DPTb atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan adalah

dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara;

6. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan dikenal tiga tipologi pemilih yakni pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih pindahan/DPPH atau pemilih tambahan/DPTb. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PKPU 18/2020 yang menyebutkan:

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

7. Bahwa adapun pemilih DPTb menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih berada pada TPS yang sesuai dengan identitas pemilih DPTb. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PKPU 18/2020 yang menyebutkan:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- a. Menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
- b. Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Tukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan;

(3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 PKPU 18/2020, pemilih DPTb merupakan upaya melindungi hak konstitusional warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT namun berhak menggunakan hak pilihnya;

9. Bahwa partisipasi pemilih tambahan/DPTb dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 tidak hanya di Kabupaten Halmahera Barat, juga ada di Kabupaten di daerah lain yang menyelenggarakan pemilihan;

TABEL 1.3: Besar Pengguna Pemilih Tambahan/DPTb
Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	DPTb			Ket
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Kab. Halmahera Barat	897	1123	2020	Bukti T.5
2	Kab. Halmahera Timur	964	1004	1968	Bukti T.6
3	Kota Tidore Kepulauan	833	948	1781	Bukti T.7
4	Kab. Halmahera Utara	1894	2050	3944	Bukti T.7
5	Kab. Halmahera Selatan	1827	1983	3810	Bukti T.7
6	Kab. Pulau Taliabu	750	730	1480	Bukti T.7

10. Bahwa karena pemilih tambahan/DPTb tidak hanya di Kabupaten Halmahera Barat, juga di daerah lain. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia bahwa pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait;
11. Bahwa faktanya adalah Termohon tidak memobilisasi maupun mengarahkan satu orangpun dalam menentukan pilihan, serta tidak satupun orang yang mengetahui pemilih DPTb menjatuhkan pilihan kepada pasangan calon yang mana, karena demikianlah asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan,

Di mana tidak satu orangpun mengetahui pilihan yang ditentukan oleh pemilih;

12. Bahwa Pemohon merupakan calon *inchumbent* yang memiliki hubungan langsung dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat yang berwenang melakukan perekaman KTP-el, sehingga yang mungkin melakukan mobilisasi maupun mengarahkan pemilih yang memiliki KTP-el atau Surat Keterangan adalah Pemohon;
13. Bahwa adapun Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan mobilisasi pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait pada 7 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, sebagai berikut:

A. KECAMATAN JAILOLO

TPS 1 Desa Guaemaadu

14. Bahwa dalil permohonan halaman 9 huruf a) Desa Guaemaadu TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 43 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT adalah tidak benar;

TABEL 1.4: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Guaemaadu

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
368	231	43

15. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut sebagai pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
16. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Guaemaadu (Bukti T.7 dan Bukti T.8), sebagai berikut:

TABEL 1.5: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 1 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
368	231	43	0	377	274	103	0	273	1	21	57	167	28

17. Bahwa berdasarkan TABEL 1.5 di atas, DPT pada TPS 1 Guaemaadu adalah 368 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 274 pemilih yang terdiri dari 231 pemilih DPT dan 43 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
18. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 21 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 57 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 167 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 28 suara;
19. Bahwa pada TPS 1 Guaemaadu Pihak Terkait memperoleh suara paling sedikit yaitu 21 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua sebesar 57 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 167 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 meraih suara terbanyak sedangkan Pemohon sendiri memperoleh suara terbanyak kedua pada TPS 1 Guaemaadu;

TPS 2 Desa Guaemaadu

20. Bahwa dalil permohonan halaman 10 Desa Guaemaadu TPS 2, mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 19 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.6: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Guaemaadu

DPT	Pegguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb

369	200	19
-----	-----	----

21. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut sebagai pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
22. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Guaemaadu (Bukti T.7 dan Bukti T.9) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.7: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 2 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
369	200	19	0	378	219	159	0	216	3	24	37	146	9

23. Bahwa berdasarkan TABEL 1.7 di atas, DPT pada TPS 2 Guaemaadu adalah 369 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 219 pemilih yang terdiri dari 200 pemilih DPT dan 19 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
24. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 24 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 37 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 146 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 9 suara;
25. Bahwa pada TPS 2 Guaemaadu Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak ketiga yaitu 24 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua sebesar 37 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 146 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak

Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 meraih suara terbanyak sedangkan Pemohon sendiri memperoleh suara terbanyak kedua pada TPS 2 Guaemaadu;

TPS 3 Desa Guaemaadu

26. Bahwa dalil permohonan halaman 10 Desa Guaemaadu TPS 3, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 58 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.8: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 3 Guaemaadu

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
351	218	58

27. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut sebagai pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

28. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Guaemaadu (Bukti T.7 dan Bukti T.10) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.9: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
351	218	58	0	360	276	84	0	274	2	37	47	171	19

29. Bahwa berdasarkan TABEL 1.9 di atas, DPT pada TPS 3 Guaemaadu adalah 351 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 276 pemilih yang terdiri dari 218 pemilih DPT dan 58 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui

baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPh menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

30. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 37 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 47 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 171 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 19 suara;
31. Bahwa pada TPS 3 Guaemaadu Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak ketiga yaitu 37 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua sebesar 47 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 171 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 meraih suara terbanyak sedangkan Pemohon sendiri memperoleh suara terbanyak kedua pada TPS 3 Guaemaadu;
32. Bahwa dalil halaman 11 permohonan, Pemohon mendalilkan pada TPS 03 Guaemaade, tidak ada daftar hadir pemilih dalam kotak suara pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan adalah dalil yang tidak benar;

TPS 4 Desa Guaemaadu

33. Bahwa dalil permohonan halaman 11 Desa Guaemaadu TPS 4, mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 32 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.10: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 4 Guaemaadu

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
294	213	32

34. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut sebagai pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan memilih dengan menunjukkan

menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

35. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Desa Guaemaadu (Bukti T.7 dan Bukti T.11) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.11: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 4 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
294	213	32	0	301	245	56	0	239	6	40	64	131	4

36. Bahwa berdasarkan TABEL 1.11 di atas, DPT pada TPS 4 Guaemaadu adalah 294 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 245 pemilih yang terdiri dari 213 pemilih DPT dan 32 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

37. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 40 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 64 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 131 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 4 suara;

38. Bahwa pada TPS 4 Guaemaadu Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak ketiga yaitu 40 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua sebesar 64 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 131 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 meraih suara terbanyak sedangkan Pemohon sendiri memperoleh suara terbanyak kedua pada TPS 4 Duaemaadu;

TPS 1 Desa Soakonora

39. Bahwa dalil permohonan halaman 11 huruf b) Desa Soakonora TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 21 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.12: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Soakonora

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
307	238	21

40. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut sebagai pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan memilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

41. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Soakonora (Bukti T.7 dan Bukti T.12) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.13: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
307	238	21	0	315	259	56	0	259	0	97	64	45	53

42. Bahwa berdasarkan TABEL 1.13 di atas, DPT pada TPS 1 Soakonora adalah 307 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 259 pemilih yang terdiri dari 238 pemilih DPT dan 21 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

43. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 97 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 64 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 45 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 53 suara;
44. Bahwa pada TPS 1 Soakonora Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 2 Desa Soakonora

45. Bahwa dalil permohonan halaman 12 Desa Soakonora TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 15 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.14: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Soakonora

DPT	Pegguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
189	144	15

46. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut sebagai pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan memilih dengan menunjukkan KTP-

el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

47. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Soakonora (Bukti T.7 dan Bukti T.13) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.15: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
186	144	15	0	191	159	32	0	155	4	16	10	117	12

48. Bahwa berdasarkan TABEL 1.15 di atas, DPT pada TPS 2 Soakonora adalah 186 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 159 pemilih yang terdiri dari 144 pemilih DPT dan 15 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

49. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 16 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 10 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 117 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 12 suara;

50. Bahwa pada TPS 2 Soakonora Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Kedua yaitu 16 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak Ketiga sebesar 10 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 117 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 yang meraih suara terbanyak pada TPS 2 Soakonora;

TPS 4 Desa Soakonora

51. Bahwa dalil permohonan halaman 12 Desa Soakonora TPS 4, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 40 suara yang merupakan

pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.16: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 4 Guaemaadu

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
363	292	40

52. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut sebagai pemilih tabahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih jenis ini menggunakan hak pilih menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
53. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Desa Soakonora (Bukti T.7 dan Bukti T.14) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.17: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 4 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
363	292	39	1	372	332	40	0	329	3	165	53	85	26

54. Bahwa berdasarkan TABEL 1.17 di atas, DPT pada TPS 4 Soakonora adalah 363 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 332 pemilih yang terdiri dari 292 pemilih DPT, 39 pemilih DPTb dan 1 pemilih DPPH. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
55. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 165 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 53 suara, Paslon 03 memperoleh

suara sebanyak 85 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 26 suara;

56. Bahwa pada TPS 4 Soakonora Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;
57. Bahwa pada halaman 13 masih pada TPS 4 Soakonora, Pemohon juga mendalilkan terjadi pendukung di luar Halmahera Barat untuk mendukung Pihak Terkait, dengan identitas pemilih sebagai berikut:
- a. Vera Risakota, NIK 820101460680001;
 - b. Samsia Mukaram, NIK 8201015811580001;
 - c. Fesdiana Pikiran, NIK 8201026870001;
 - d. Drs. Corneles Muluwerel, NIK 8201010800580001; dan
 - e. Ester Lahimade, 829102450480009
- Adalah dalil Permohonan yang tidak benar;
58. Bahwa pemilih a.n. Vera Rosakotta merupakan warga Halmahera Barat dengan identitas sebagai berikut, NIK. 8201014606800001, Alamat. RT. 002, RW. 001, Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Bukti T.14 dan Bukti T.15);
59. Bahwa pemilih a.n. Samsia Mukaram merupakan warga Halmahera Barat dengan identitas sebagai berikut, NIK. 8201015811580001, Alamat. RT. 006,

- RW. 001, Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Bukti T.14 dan Bukti T.15);
60. Bahwa pemilih a.n. Fesdiana Pikiran merupakan warga Halmahera Barat dengan identitas sebagai berikut, NIK. 8201016806870001, Alamat. RT. 006, RW. 003, Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Bukti T.14 dan Bukti T.15);
61. Bahwa pemilih a.n. Drs. Corneles Muluweler merupakan warga Halmahera Barat dengan identitas sebagai berikut, NIK. 82010108088580001, Alamat. RT. 006, RW. 003, Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Bukti T.14 dan Bukti T.15);
62. Bahwa pemilih a.n. Fesdiana Pikiran merupakan warga Halmahera Barat dengan identitas sebagai berikut, NIK. 8201016806870001, Alamat. RT. 006, RW. 003, Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Bukti T.14 dan Bukti T.15);
63. Bahwa pemilih a.n. Ester Lahimade merupakan warga Halmahera Barat dengan identitas sebagai berikut, NIK. 8271024504800009, Alamat. RT. 007, RW. 006, Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Bukti T.14 dan Bukti T.15);
64. Bahwa permohonan Pemohon halaman 13 paragraf terakhir mendalilkan pada TPS 4 Soakonora terjadi pelanggaran Di mana daftar hadir pemilih yang menggunakan E-KTP yang merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT kehadiran mereka tidak dicatat dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan DPT yang sah yang diatur oleh ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 akan tetapi KPPS setempat menggunakan Kertas HVS;
65. Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut dapat Termohon jelaskan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan persoalan tersebut telah diselesaikan dengan sama-sama menghitung daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih tambahan dan daftar hadir pemilih pindahan serta KTP-el pemilih tambahan (Bukti T.15);

TPS 1 Desa Gufasa

66. Bahwa dalil permohonan halaman 14 huruf c) Desa Gusafa TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 14 suara yang merupakan

pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.18: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Soakonora

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
459	283	14

67. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb. Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 **PKPU 18/2020**). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

68. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Gufasa (**Bukti T.7 dan Bukti T.16**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.19: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Gufasa Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
459	283	14	0	470	297	173	0	296	1	37	40	208	11

69. Bahwa berdasarkan TABEL 1.19 di atas, DPT pada TPS 1 Gufasa adalah 459 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 297 pemilih yang terdiri dari 283 pemilih DPT dan 14 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

70. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 37 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 40 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 208 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 11 suara;

71. Bahwa pada TPS 1 Gufasa Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Ketiga yaitu 37 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak Kedua sebesar 40 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 208 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 yang meraih suara terbanyak sedangkan peraih suara terbanyak kedua adalah Pemohon pada TPS 1 Gufasa;

TPS 2 Desa Galala

72. Bahwa dalil permohonan halaman 14 huruf d) Desa Galala TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 13 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.20: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Galala

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
232	194	13

73. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

74. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Galala (Bukti T.7 dan Bukti T.17) sebagai berikut:

TABEL 1.21: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Galala Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04

232	194	13	0	238	207	31	0	205	2	96	19	52	38
-----	-----	----	---	-----	-----	----	---	-----	---	----	----	----	----

75. Bahwa berdasarkan TABEL 1.21 di atas, DPT pada TPS 2 Galala adalah 232 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 207 pemilih yang terdiri dari 194 pemilih DPT dan 13 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
76. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 96 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 19 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 52 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 36 suara;
77. Bahwa pada TPS 2 Galala Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 3 Desa Galala

78. Bahwa dalil permohonan halaman 15 Desa Galala TPS 3, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 13 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.22: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 3 Galala

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
451	376	13

79. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
80. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Galala (Bukti T.7 dan Bukti T.18) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.23: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Desa Galala Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
451	376	14	0	464	390	74	0	387	3	175	65	89	58

81. Bahwa berdasarkan TABEL 1.23 di atas, DPT pada TPS 3 Galala adalah 451 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 390 pemilih yang terdiri dari 376 pemilih DPT dan 14 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
82. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 175 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 65 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 89 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 58 suara;
83. Bahwa pada TPS 3 Galala Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena

mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 1 Desa Bobanehena

84. Bahwa dalil permohonan halaman 15 huruf e) Desa Bobanehena TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 14 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.24: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Bobanehena

DPT	Pegguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
298	256	14

85. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

86. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Bobanehena (Bukti T.7 dan Bukti T.19) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.25: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 1 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
298	256	14	0	305	270	35	0	270	0	114	45	51	60

87. Bahwa berdasarkan TABEL 1.25 di atas, DPT pada TPS 1 Bobanehena adalah 298 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 270 pemilih yang terdiri dari 156 pemilih DPT dan 14 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

88. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 114 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 45 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 51 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 60 suara;

89. Bahwa pada TPS 1 Bobanehena Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 2 Desa Bobanehena

90. Bahwa dalil permohonan halaman 16 Desa Bobanehena TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 24 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.26: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Bobanehena

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
299	259	24

91. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb. Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

92. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Bobanehena (Bukti T.7 dan Bukti T.20) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.27: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
299	259	24	0	306	283	21	2	283	0	71	67	75	70

93. Bahwa berdasarkan TABEL 1.27 di atas, DPT pada TPS 2 Bobanehena adalah 299 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 283 pemilih yang terdiri dari 259 pemilih DPT dan 24 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

94. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 71 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 67 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 75 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 70 suara;
95. Bahwa pada TPS 2 Bobanehena Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Kedua yaitu 71 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak Keempat sebesar 67 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 75 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 yang meraih suara terbanyak pada TPS 2 Bobanehena;

TPS 4 Desa Bobanehena

96. Bahwa dalil permohonan halaman 16 Desa Bobanehena TPS 4, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 18 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.28: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 4 Bobanehena

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
284	226	18

97. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
98. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Desa Bobanehena (Bukti T.7 dan Bukti T.21) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.29: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 4 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
284	226	18	0	291	244	47	0	243	1	77	51	57	58

99. Bahwa berdasarkan TABEL 1.20 di atas, DPT pada TPS 4 Bobanehena adalah 284 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 244 pemilih yang terdiri dari 226 pemilih DPT dan 18 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPh menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

100. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 77 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 51 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 57 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 58 suara;

101. Bahwa pada TPS 4 Bobanehena Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 1 Desa Acango

102. Bahwa dalil permohonan halaman 17 huruf f) Desa Acango TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 17 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.30: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Acango

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
433	345	17

103. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

104. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Bobanehena (Bukti T.7 dan Bukti T.22) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.31: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Acango Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
433	345	17	1	444	363	81	0	360	3	99	53	179	29

105. Bahwa berdasarkan TABEL 1.31 di atas, DPT pada TPS 1 Acango adalah 433 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 363 pemilih yang terdiri dari 345 pemilih DPT, 17 pemilih DPTb dan 1 pemilih DPPH. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih

DPPh menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

106. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 64 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 106 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 14 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 18 suara;
107. Bahwa pada TPS 1 Acango Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Kedua yaitu 64 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama sebesar 104 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Pemohon justru menjadi peraih suara terbanyak pada TPS 1 Acango;

TPS 1 Desa Tedeng

108. Bahwa dalil permohonan halaman 17 huruf g) Desa Tedeng TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.32: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Tedeng

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
333	229	10

109. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

110. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Desa Bobanehena (Bukti T.7 dan Bukti T.23) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.33: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo

DPT	Peguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
333	229	10	4	341	243	98	0	242	1	137	33	43	29

111. Bahwa berdasarkan TABEL 1.33 di atas, DPT pada TPS 1 Tedeng adalah 333 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 243 pemilih yang terdiri dari 229 pemilih DPT, 10 pemilih DPTb dan 4 pemilih DPPh. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPh menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

112. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 137 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 33 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 43 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 20 suara;

113. Bahwa pada TPS 1 Tedeng Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon

memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 3 Desa Tedeng

114. Bahwa dalil permohonan halaman 18 Desa Tedeng TPS 3, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 20 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.34: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 3 Tedeng

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
387	283	20

115. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

116. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Desa Bobanehena (Bukti T.7 dan Bukti T.24) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.35: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
387	283	20	0	397	303	94	0	303	0	179	45	42	37

117. Bahwa berdasarkan TABEL 1.35 di atas, DPT pada TPS 3 Tedeng adalah 387 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 303 pemilih yang terdiri

dari 283 pemilih DPT dan 20 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

118. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 179 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 45 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 42 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 37 suara;

119. Bahwa pada TPS 3 Tedeng Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 4 Desa Tedeng

120. Bahwa dalil permohonan halaman 18 Desa Tedeng TPS 4, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 11 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.36: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 4 Tedeng

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb

413	283	11
-----	-----	----

121. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 **PKPU 18/2020**). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
122. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Desa Bobanehena (**Bukti T.7 dan Bukti T.25**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.37: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 4 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
413	283	11	1	423	295	128	0	294	1	150	65	32	47

123. Bahwa berdasarkan TABEL 1.35 di atas, DPT pada TPS 4 Tedeng adalah 413 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 295 pemilih yang terdiri dari 283 pemilih DPT, 11 pemilih DPTb dan 1 pemilih DPPH. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
124. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 150 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 65 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 32 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 47 suara;
125. Bahwa pada TPS 4 Tedeng Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan

dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

126. Bahwa pada halaman 19 masih pada TPS 4 Tedeng, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat Kotak Suara yang tidak tersegel adalah tidak benar. Faktanya, pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan secara keseluruhan kotak suara tersegel;

127. Bahwa Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan mengenai dalil permohonan yang menyebutkan ada Kota Suara yang tidak tersegel pada rekapitulasi tingkat Kecamatan khususnya TPS 4 Desa Tedeng;

TPS 1 Desa Bobo Jiko

128. Bahwa dalil permohonan halaman 19 huruf h) Desa Bobo Jiko TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 11 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.38: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Bobo Jiko

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
344	297	11

129. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
130. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Bobo Jiko (Bukti T.7 dan Bukti T.26) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.39: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
344	297	11	0	353	308	45	0	303	5	32	30	178	63

131. Bahwa berdasarkan TABEL 1.39 di atas, DPT pada TPS 1 Bobo Jiko adalah 344 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 303 pemilih yang terdiri dari 297 pemilih DPT dan 11 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
132. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 32 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 30 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 178 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 63 suara;

133. Bahwa pada TPS 1 Bobo Jiko Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Ketiga yaitu 32 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak Keempat sebesar 30 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 178 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 yang meraih suara terbanyak pada TPS 1 Bobo Jiko;

TPS 2 Desa Todowongi

134. Bahwa dalil permohonan halaman 20 huruf i) Desa Todowongi TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 15 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.40: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Todowongi

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
246	201	15

135. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

136. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Todowongi (Bukti T.7 dan Bukti T.27) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.41: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 2 Desa Todowongi Kecamatan Jailolo

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
246	201	15	0	252	216	36	0	212	4	109	47	15	41

137. Bahwa berdasarkan TABEL 1.41 di atas, DPT pada TPS 2 Todowongi adalah 246 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 216 pemilih yang terdiri dari 201 pemilih DPT dan 15 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
138. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 109 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 47 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 15 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 41 suara;
139. Bahwa pada TPS 2 Todowongi Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 1 Desa Akediri

140. Bahwa dalil permohonan halaman 20 huruf j) Desa Akediri TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.42: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Akediri

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
329	150	10

141. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

142. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Bobo Jiko (Bukti T.7 dan Bukti T.28) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.43: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Akediri Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
329	250	10	0	337	260	77	0	257	3	90	68	32	67

143. Bahwa berdasarkan TABEL 1.43 di atas, DPT pada TPS 1 Akediri adalah 329 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 260 pemilih yang terdiri dari 250 pemilih DPT dan 10 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan

kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

144. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 98 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 42 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 191 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 96 suara;
145. Bahwa pada TPS 1 Akediri Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Kedua yaitu 98 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak Keempat sebesar 42 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 191 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 yang meraih suara terbanyak pada TPS 1 Akediri;

TPS 3 Desa Akediri

146. Bahwa dalil permohonan halaman 21 Desa Todowongi TPS 3, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 13 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.44: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 3 Akediri

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
273	199	13

147. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

148. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Akediri (Bukti T.7 dan Bukti T.29) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.45: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Desa Akediri Kecamatan Jailolo

DPT	Peguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
273	199	13	1	280	213	67	0	213	0	100	48	26	39

149. Bahwa berdasarkan TABEL 1.45 di atas, DPT pada TPS 3 Akediri adalah 283 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 213 pemilih yang terdiri dari 199 pemilih DPT, 13 pemilih DPTb dan 1 pemilih DPPh. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPh menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

150. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 100 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 48 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 26 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 39 suara;

151. Bahwa pada TPS 3 Akediri Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 4 Desa Akediri

152. Bahwa dalil permohonan halaman 21 Desa Todowongi TPS 4, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 20 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.46: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 4 Akediri

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
283	199	20

153. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut sebagai pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb. Di mana pemilih jenis ini menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide 6 *jo* Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

154. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Desa Akediri (Bukti T.7 dan Bukti T.30) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.47: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
283	195	20	0	290	215	75	0	210	5	91	45	31	43

155. Bahwa berdasarkan TABEL 1.47 di atas, DPT pada TPS 4 Akediri adalah 283 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 215 pemilih yang terdiri dari 195 pemilih DPT dan 20 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan

kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

156. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 91 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 45 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 31 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 43 suara;

157. Bahwa pada TPS 4 Akediri Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 2 Desa Porniti

158. Bahwa dalil permohonan halaman 22 huruf k) Desa Porniti TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 17 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.48: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Porniti

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
289	237	17

159. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb. Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
160. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Porniti (Bukti T.7 dan Bukti T.31) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.49: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Porniti Kecamatan Jailolo

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
289	237	17	0	296	254	42	0	254	0	100	129	8	17

161. Bahwa berdasarkan TABEL 1.49 di atas, DPT pada TPS 2 Porniti adalah 289 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 254 pemilih yang terdiri dari 237 pemilih DPT dan 17 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
162. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 100 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 129 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 84 suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 17 suara;
163. Bahwa pada TPS 2 Porniti Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Kedua yaitu 100 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama sebesar 129 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Pemohon justru menjadi peraih suara terbanyak pada TPS 2 Porniti;

TPS 3 Desa Porniti

164. Bahwa dalil permohonan halaman 22 Desa Porniti TPS 3, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.50: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 3 Porniti

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
196	153	10

165. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 **PKPU 18/2020**). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

166. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Porniti (**Bukti T.7 dan Bukti T.32**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.51: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Desa Porniti Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
196	153	10	1	201	164	37	0	164	0	77	62	19	6

167. Bahwa berdasarkan TABEL 1.51 di atas, DPT pada TPS 3 Porniti adalah 196 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 164 pemilih yang terdiri dari 153 pemilih DPT, 10 pemilih DPTb dan 1 pemilih DPPH. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

168. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 77 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 62 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 19 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 6 suara;
169. Bahwa pada TPS 3 Porniti Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 2 Desa Hate Bicara

170. Bahwa dalil permohonan halaman 23 huruf l) Desa Hate Bicara TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 56 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.52: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Akediri

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
429	312	56

171. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih

DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

172. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Hate Bicara (Bukti T.7 dan Bukti T.33) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.53: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
429	312	56	0	441	368	73	0	364	4	79	58	208	19

173. Bahwa berdasarkan TABEL 1.53 di atas, DPT pada TPS 2 Hate Bicara adalah 429 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 368 pemilih yang terdiri dari 312 pemilih DPT dan 56 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

174. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 79 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 58 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 208 suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 19 suara;

175. Bahwa pada TPS 2 Hate Bicara Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Kedua yaitu 79 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak Ketiga sebesar 58 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 208 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 yang meraih suara terbanyak pada TPS 2 Hate Bicara;

TPS 1 Desa Gamlango

176. Bahwa dalil permohonan halaman 23 huruf m) Desa Gamlango TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 19 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.54: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Gamlamo

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
337	164	19

177. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

178. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Gamlango (Bukti T.7 dan Bukti T.34) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.55: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Gamlango Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
337	264	19	3	345	286	59	0	282	4	88	51	138	5

179. Bahwa berdasarkan TABEL 1.55 di atas, DPT pada TPS 1 Gamlango adalah 337 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 286 pemilih yang terdiri dari 264 pemilih DPT, 19 pemilih DPTb dan 3 pemilih DPPH. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih

DPPh menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

180. Bahwa ada kesalahan kesalahan penulisan pada Formulir Model C. Hasil-KWK khususnya elemen data surat suara yang dikembalikan oleh pemilih/keliru coblos ditulis 4, yang benar adalah 0. Kesalahan penulisan tersebut telah diperbaiki pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Jailolo elemen data pemilih khususnya kolom surat suara yang dikembalikan oleh pemilih berjumlah 0;
181. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 88 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 51 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 138 suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 5 suara;
182. Bahwa pada TPS 1 Gamlango Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Kedua yaitu 88 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak Ketiga sebesar 51 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 138 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 yang meraih suara terbanyak pada TPS 1 Gamlango;

TPS 3 Desa Gamlango

183. Bahwa dalil permohonan halaman 24 Desa Gamlango TPS 3, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 13 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.56: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 3 Gamlamo

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
257	193	13

184. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih

DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

185. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Gamlango (Bukti T.7 dan Bukti T.35) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.57: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Desa Gamlango Kecamatan Jailolo

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
257	193	13	0	163	206	57	0	206	0	21	20	152	13

186. Bahwa berdasarkan TABEL 1.57 di atas, DPT pada TPS 3 Gamlango adalah 257 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 206 pemilih yang terdiri dari 193 pemilih DPT dan 13 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

187. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 21 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 20 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 152 suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 13 suara;

188. Bahwa pada TPS 3 Gamlango Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Kedua yaitu 21 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak Ketiga sebesar 20 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 152 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 yang meraih suara terbanyak pada TPS 3 Gamlango;

TPS 2 Desa Payo Tengah (Pateng)

189. Bahwa dalil permohonan halaman 24 huruf n) Desa Payo Tengah (Pateng) TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 17 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.58: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Payo Tengah (Pateng)

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
255	216	17

190. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

191. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Payo Tengah (Pateng) (Bukti T.7 dan Bukti T.36) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.59: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Payo Tengah (Pateng) Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
255	216	17	0	261	233	28	0	232	1	91	20	46	75

192. Bahwa berdasarkan TABEL 1.51 di atas, DPT pada TPS 2 Payo Tengah (Pateng) adalah 255 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 233 pemilih yang terdiri dari 216 pemilih DPT dan 17 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb

menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

193. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 91 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 20 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 46 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 75 suara;

194. Bahwa pada TPS 2 Payo Tengah (Pateng) Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 1 Desa Payo

195. Bahwa dalil permohonan halaman 25 Desa Payo TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 19 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.60: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Payo

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
177	146	19

196. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
197. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Payo (Bukti T.7 dan Bukti T.37) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.61: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Payo Kecamatan Jailolo

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
177	146	19	1	181	166	15	0	166	0	16	13	33	104

198. Bahwa berdasarkan TABEL 1.61 di atas, DPT pada TPS 1 Payo adalah 177 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 166 pemilih yang terdiri dari 146 pemilih DPT, 19 pemilih DPTb dan 1 pemilih DPPH. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
199. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 16 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 13 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 33 suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 104 suara;
200. Bahwa pada TPS 1 Payo peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 04 sebesar 104 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 04 yang meraih suara terbanyak pada TPS 1 Payo;

TPS 1 Desa Jalan Baru

201. Bahwa dalil permohonan halaman 26 huruf p) Desa Jalan Baru TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 19 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.62: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Jalan Baru

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
344	271	19

202. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

203. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Gamlango (Bukti T.7 dan Bukti T.38) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.63: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
344	271	19	0	353	290	63	0	290	0	76	21	181	12

204. Bahwa berdasarkan TABEL 1.63 di atas, DPT pada TPS 1 Jalan Baru adalah 344 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 290 pemilih yang terdiri dari 271 pemilih DPT dan 19 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH

menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

205. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 76 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 21 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 181 suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 12 suara;
206. Bahwa pada TPS 1 Jalan Baru Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Kedua yaitu 76 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak Ketiga sebesar 21 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 181 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 yang meraih suara terbanyak pada TPS 1 Jalan Baru;

TPS 3 Desa Jalan Baru

207. Bahwa dalil permohonan halaman 26 Desa Jalan Baru TPS 3, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 26 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.64: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 3 Jalan Baru

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
312	225	26

208. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

209. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Payo Tengah (Pateng) (Bukti T.7 dan Bukti T.39) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.65: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
312	225	26	0	320	251	69	0	249	2	125	13	108	3

210. Bahwa berdasarkan TABEL 1.65 di atas, DPT pada TPS 3 Jalan Baru adalah 312 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 251 pemilih yang terdiri dari 225 pemilih DPT dan 26 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

211. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 125 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 13 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 108 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 3 suara;

212. Bahwa pada TPS 3 Jalan Baru Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon

memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

213. Bahwa dalil permohonan halaman 27 angka 10 mendalilkan terhadap pelanggaran di 16 Desa di Kecamatan Jailolo tersebut Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka Kotak Suara untuk memastikan kebenaran data berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, karena Pemohon mendalilkan pemilih DPTb adalah pemilih siluman yang dimobilisir dan diarahkan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait;
214. Bahwa tidak ada yang mengetahui pemilih DPT maupun pemilih DPTb mendukung pasangan calon nomor urut berapa. Demikianlah asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan Di mana tidak ada satupun yang mengetahui pilihan pemilih;
215. Bahwa adapun permintaan Pemohon untuk membuka kotak suara pada saat rekapitulasi tidak dipenuhi oleh Termohon adalah berkaitan dengan mekanisme atau prosedur rekapitulasi;
216. Bahwa tatacara atau mekanisme rekapitulasi tingkat Kecamatan diatur dalam Pasal 15A PKPU 19/2020 sebagai berikut:
- (1) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d;
 - d. mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C. Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C. Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model C. Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
 - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. mencocokkan data dalam formulir Model C. Hasil-KWK dengan Model C. Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;

- i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
 - j. menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
 - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
 - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
- (2) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
 - (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
 - (6) Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
 - (7) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
 - (8) PPK wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
 - (9) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

217. Bahwa berdasarkan Pasal 15A PKPU 19/2020, apabila terdapat keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara maupun prosedur rekapitulasi kecamatan, maka PPK menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih

hasil penghitungan suara untuk diselesaikan. Andapun tetap masih ada keberatan maka PPK meminta pendapat Panwascam, jika Panwascam menerbitkan rekomendasi maka PPK wajib melaksanakan rekomendasi Panwascam;

218. Bahwa berdasarkan Pasal 15A PKPU 19/2020 PPK tidak dapat menunjukkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang diminta saksi Pemohon, karena saksi Pemohon tidak keberatan terhadap hasil perolehan suara, juga tidak ada rekomendasi dari Panwascam untuk menunjukkan dokumen yang diminta oleh saksi Pemohon;

219. Bahwa berdasarkan Pasal 29 PKPU 19/2020 mekanisme rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota;
 - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d;
 - d. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota;
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;
 - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. mencocokkan data dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
 - j. menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i;

- k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota ke dalam Sirekap; dan
 - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
- (2) Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
 - (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
 - (6) Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
 - (7) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - b. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk ditindaklanjuti dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.
 - (9) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

220. Bahwa berdasarkan Pasal 29 PKPU 19/2020, Termohon membaca keberatan saksi untuk dua Kecamatan, dengan pokok keberatan mengenai pemilih DPTb yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan. Terhadap hal tersebut, Termohon menjelaskan prosedur rekapitulasi;

221. Bahwa sekalipun Termohon telah menjelaskan prosedur rekapitulasi, saksi Pemohon tetap menyampaikan keberatan, Termohon meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Terhadap permintaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap keberatan saksi karena tidak ada perbedaan rekapitulasi hasil perolehan suara dan proses rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan norma hukum pemilihan;
222. Bahwa sekalipun Termohon tidak memenuhi permintaan saksi Pemohon untuk mengecek data kehadiran pemilih baik pemilih DPT maupun DPTb, pada persidangan yang mulia ini, Termohon telah mengajukan Formulir Model C. Daftar Hadil Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadil Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadil Pemilih Pindahan-KWK sepanjang berkaitan dengan 31 TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada Kecamatan Jailolo sebagai bukti untuk membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar (Bukti T.8, Bukti T.9, Bukti T.10, Bukti T.11, Bukti T.12, Bukti T.13, Bukti T.14, Bukti T.16, Bukti T.17, Bukti T.18, Bukti T.19, Bukti T.20, Bukti T.21, Bukti T.22, Bukti T.23, Bukti T.24, Bukti T.25, Bukti T.26, Bukti T.27, Bukti T.28, Bukti T.29, Bukti T.30, Bukti T.31, Bukti T.32, Bukti T.33, Bukti T.34, Bukti T.35, Bukti T.36, Bukti T.37, Bukti T.38, dan Bukti T.39);
223. Bahwa Pemohon mendalilkan pemilih DPTb merupakan pemilih siluman yang dimobilisasi dan diarahkan oleh Pemohon untuk menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak benar, karena dari 31 TPS di Kecamatan Jailolo yang didalilkan oleh Pemohon, peraih suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 3, sebagaimana TABEL di bawa ini:

TABEL 1.66: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS Yang Didalilkan Pemohon Pada Kecamatan Jailolo

No	TPS	Pengguna Hak Pilih			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
		DPT	DPTb	DPPH			01	02	03	04
Kecamatan Jailolo										
1	TPS 1 Guaemaadu	231	43	0	273	1	21	57	167	28
2	TPS 2 Guaemaadu	200	19	0	216	3	24	37	146	9

3	TPS 3 Guaemaadu	218	58	0	274	2	37	47	171	19
4	TPS 4 Guaemaadu	213	32	0	239	6	40	64	131	4
5	TPS 1 Soakonora	238	21	0	259	0	97	64	45	53
6	TPS 2 Soakonora	144	15	0	155	4	16	10	117	12
7	TPS 4 Soakonora	292	39	1	329	3	165	53	85	26
8	TPS 1 Gufasa	283	14	0	296	1	37	40	208	11
9	TPS 2 Galala	194	13	0	205	2	96	19	52	38
10	TPS 3 Galala	375	14	0	387	3	175	65	89	58
11	TPS 1 Bobanehena	256	14	0	270	0	114	45	51	60
12	TPS 2 Bobanehena	259	24	0	283	1	71	67	75	70
13	TPS 4 Bobanehena	226	18	0	243	1	77	51	57	58
14	TPS 1 Acango	345	17	1	360	3	99	53	179	29
15	TPS 1 Tedeng	229	10	4	242	1	137	33	43	20
16	TPS 3 Tedeng	283	20	0	303	0	179	45	42	37
17	TPS 4 Tedeng	283	11	1	294	1	150	65	32	47
18	TPS 1 Bobo Jiko	297	11	0	303	5	32	30	178	63
19	TPS 2 Todowongi	201	15	0	277	6	135	62	16	64
20	TPS 1 Akediri	250	10	0	257	3	90	68	32	67
21	TPS 3 Akediri	199	13	1	213	0	100	48	26	39
22	TPS 4 Akediri	195	20	0	210	5	91	45	31	43
23	TPS 2 Porniti	237	17	0	254	0	100	129	8	17
24	TPS 3 Porniti	153	10	1	164	0	77	62	19	6
25	TPS 2 Hate Bicara	312	56	0	364	4	79	58	208	19
26	TPS 1 Gamlango	264	19	3	282	4	88	51	138	5

27	TPS 3 Gamlango	193	13	0	206	0	21	20	152	13
28	TPS 2 Payo Tengah (Pateng)	216	17	0	232	1	91	20	46	75
29	TPS 1 Payo	146	19	1	166	0	16	13	33	104
30	TPS 1 Jalan Baru	271	19	0	290	0	76	21	181	12
31	TPS 3 Jalan Baru	225	26	0	249	2	125	13	108	3
Total		7428	647	13	8095	62	2656	1455	2866	1109

B. KECAMATAN JAILOLO SELATAN

TPS 4 Sidangoli Dehe

224. Bahwa dalil permohonan halaman 27 huruf a) Desa Sidangoli Dehe TPS 4, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 11 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.67: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 4 Sidangoli Dehe

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
298	217	11

225. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

226. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Desa Sidangoli Dehe (Bukti T.40 dan Bukti T.41) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.68: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 4 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
298	217	12	0	232	229	40	0	228	1	95	64	59	10

227. Bahwa berdasarkan TABEL 1.68 di atas, DPT pada TPS 4 Sidangoli Dehe adalah 298 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 229 pemilih yang terdiri dari 217 pemilih DPT dan 12 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

228. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 95 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 64 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 59 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 10 suara;

229. Bahwa pada TPS 4 Sidangoli Dehe Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 2 Desa Dodinga

230. Bahwa dalil permohonan halaman 28 huruf b) Desa Dodinga TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 48 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.69: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Dodinga

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
290	179	48

231. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

232. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Dodinga (Bukti T.40 dan Bukti T.42) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.70: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
290	179	48	0	297	227	70	0	224	3	50	79	64	31

233. Bahwa berdasarkan TABEL 1.70 di atas, DPT pada TPS 2 Dodinga adalah 290 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 227 pemilih yang terdiri dari 179 pemilih DPT dan 48 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan

kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

234. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 50 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 79 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 64 suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 31 suara;

235. Bahwa pada TPS 2 Dodinga Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Ketiga yaitu 50 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama sebesar 79 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Pemohon justru menjadi peraih suara terbanyak pada TPS 2 Dodinga;

TPS 1 Rioribati

236. Bahwa dalil permohonan halaman 28 huruf c) Desa Rioribati TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 15 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.71: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Rioribati

DPT	Pegguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
202	187	15

237. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

238. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Rioribati (Bukti T.40 dan Bukti T.43) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.72: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
258	187	15	0	264	202	62	0	201	1	118	44	10	29

239. Bahwa berdasarkan TABEL 1.72 di atas, DPT pada TPS 1 Rioribati adalah 258 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 202 pemilih yang terdiri dari 187 pemilih DPT dan 15 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

240. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 118 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 44 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 10 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 19 suara;

241. Bahwa pada TPS 1 Rioribati Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon

memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 2 Rioribati

242. Bahwa dalil permohonan halaman 29 Desa Rioribati TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 13 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.73: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Rioribati

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
184	147	13

243. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

244. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Rioribati (Bukti T.40 dan Bukti T.44) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.74: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
184	147	13	0	188	160	28	0	159	1	71	33	13	42

245. Bahwa berdasarkan TABEL 1.74 di atas, DPT pada TPS 2 Rioribati adalah 184 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 160 pemilih yang terdiri

dari 147 pemilih DPT dan 13 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

246. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 71 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 33 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 13 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 42 suara;

247. Bahwa pada TPS 2 Rioribati Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 4 Desa Bangkit Rahmat

248. Bahwa dalil permohonan halaman 29 huruf d) Desa Bangkit Rahmat TPS 4, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 13 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.75: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 4 Bangkit Rahmat

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
170	120	13

249. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb. Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

250. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Desa Bangkit Rahmat (Bukti T.40 dan Bukti T.43) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.76: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 4 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
170	107	13	0	174	120	54	0	120	0	10	74	20	16

251. Bahwa berdasarkan TABEL 1.70 di atas, DPT pada TPS 2 Dodinga adalah 170 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 120 pemilih yang terdiri dari 107 pemilih DPT dan 13 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

252. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 10 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 74 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 20 suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 16 suara;

253. Bahwa pada TPS 4 Bangkit Rahmat Pihak Terkait memperoleh suara paling sedikit yaitu 10 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama sebesar 74 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Pemohon justru menjadi peraih suara terbanyak pada TPS 4 Bangkit Rahmat;

TPS 5 Desa Bangkit Rahmat

254. Bahwa dalil permohonan halaman 30 Desa Bangkit Rahmat TPS 5, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 23 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.77: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 5 Bangkit Rahmat

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
168	137	23

255. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

256. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 5 Desa Bangkit Rahmat (Bukti T.40 dan Bukti T.46) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.78: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 5 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
168	137	23	1	172	161	11	0	160	1	5	101	33	21

257. Bahwa berdasarkan TABEL 1.78 di atas, DPT pada TPS 5 Bangkit Rahmat adalah 168 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 161 pemilih yang terdiri dari 137 pemilih DPT, 21 pemilih DPTb dan 1 pemilih DPPH. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

258. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 5 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 101 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 33 suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 21 suara;

259. Bahwa pada TPS 5 Bangkit Rahmat Pihak Terkait memperoleh suara paling sedikit yaitu 5 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama sebesar 101 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Pemohon justru menjadi peraih suara terbanyak pada TPS 5 Bangkit Rahmat;

TPS 3 Domato

260. Bahwa dalil permohonan halaman 31 huruf e) Desa Domato TPS 3, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 12 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.79: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Rioribati

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
142	100	12

261. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 **PKPU 18/2020**). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
262. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 3 Desa Domato (**Bukti T.40 dan Bukti T.47**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.80: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 3 Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
142	100	12	0	146	112	34	0	112	0	38	34	13	27

263. Bahwa berdasarkan TABEL 1.80 di atas, DPT pada TPS 3 Domato adalah 142 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 112 pemilih yang terdiri dari 100 pemilih DPT dan 12 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
264. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 38 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 34 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 13 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 27 suara;
265. Bahwa pada TPS 3 Domato Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi*

incumbit ei qui agit (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 7 Sidangoli Gam

266. Bahwa permohonan halaman 31 huruf f) Desa Sidangoli Gam mendalilkan terdapat 7 orang pemilih yang bukan penduduk Halmahera Barat yaitu, 4 orang ber KTP Manado a.n. Yulit Salu, Ariani Nasadie, Vhilly Veronica Gabriella, Aprilia Sarendeng, 1 orang ber KTP Ternate a.n. Ratmi Do Dasim, 1 orang ber KTP Minahasa Utara a.n. Novita Adilang dan 1 orang ber KTP Seram Bagian Timur a.n. Sheila Manua adalah dalil yang tidak benar;
267. Bahwa pada TPS 7 Sidangoli Gam tidak ada pemilih tambahan dan pemilih pindahan (Bukti T.48). Dengan demikian, tidak mungkin adalah pemilih sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam dalil permohonan tersebut di atas;
268. Bahwa terjadi kesalahan penulisan angka pada Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 7 Sidangoli Gam dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana norma hukum pemilihan yang berlaku;

TABEL 1.81: Elemen Data Pemilih Pada TPS 7 Sidangoli GAM

No	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
			DPT	DPTb	DPPH			01	02	03	04
Kecamatan Jailolo Selatan											
1	TPS 1 Sidangoli Gam	465	136	0	0	135	1	56	14	59	6

269. Bahwa sebagaimana dalil permohonan terhadap pelanggaran di 16 Desa di Kecamatan Jailolo yang telah dijawab oleh Termohon di atas, pada

Kecamatan Jailolo Pemohon mendalilkan hal yang sama Di mana Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka Kotak Suara untuk memastikan kebenaran data berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, karena Pemohon mendalilkan pemilih DPTb adalah pemili siluman yang dimobilisir dan diarahkan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait;

270. Bahwa tidak ada yang mengetahui pemilih DPT maupun pemilih DPTb mendukung pasangan calon nomor urut berapa. Demikianlah asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan Di mana tidak ada satupun yang mengetahui pilihan pemilih;
271. Bahwa adapun permintaan Pemohon untuk membuka kotak suara pada saat rekapitulasi tidak dipenuhi oleh Termohon adalah berkaitan dengan mekanisme atau prosedur rekapitulasi;
272. Bahwa tatacara atau mekanisme rekapitulasi tingkat Kecamatan (vide Pasal 15A PKPU 19/2020) dan mekanisme rekapitulasi tingkat Kabupaten (vide Pasal 29 PKPU 19/2020), sebagaimana telah dikutip oleh Termohon sebelumnya;
273. Bahwa sekalipun Termohon telah menjelaskan prosedur rekapitulasi, saksi Pemohon tetap menyampaikan keberatan, Termohon meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Terhadap permintaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap keberatan saksi karena tidak ada perbedaan rekapitulasi hasil perolehan suara dan proses rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan norma hukum pemilihan;
274. Bahwa sekalipun Termohon tidak memenuhi permintaan saksi Pemohon untuk mengecek data kehadiran pemilih baik pemilih DPT maupun DPTb, pada persidangan yang mulia ini, Termohon telah mengajukan Formulir Model C.Daftar Hadil Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadil Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadil Pemilih Pindahan-KWK sepanjang berkaitan dengan 7 TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada Kecamatan Jailolo Selatan sebagai bukti untuk membuktikan bahwa dalil

permohonan Pemohon tidak benar (Bukti T.40, Bukti T.41, Bukti T.42, Bukti T.43, Bukti T.44, Bukti T.45, Bukti T.46 dan Bukti T.47);

275. Bahwa Pemohon mendalilkan pemilih DPTb merupakan pemilih siluman yang dimobilisasi dan diarahkan oleh Pemohon untuk menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak benar, karena 6 TPS di Kecamatan Jailolo yang didalilkan oleh Pemohon, Pemohonlah yang meraih suara terbanyak dengan total suara 395 suara, sebagaimana TABEL di bawa ini:

TABEL 1.82: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS Yang Didalilkan Pemohon Pada Kecamatan Jailolo Selatan

No	TPS	Pengguna Hak Pilih			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
		DPT	DPTb	DPPH			01	02	03	04
Kecamatan Jailolo Selatan										
1	TPS 4 Sidangoli Dehe	217	12	0	228	1	95	64	59	10
2	TPS 2 Dodinga	179	48	0	224	3	50	79	64	31
3	TPS 1 Rioribati	187	15	0	201	1	118	44	10	29
4	TPS 2 Rioribati	147	13	0	159	1	71	33	13	42
5	TPS 4 Bangkit Rahmat	107	13	0	120	0	10	74	20	16
6	TPS 5 Bangkit Rahmat	137	23	1	160	1	5	101	33	21
7	TPS 3 Domato	100	12	0	112	0	38	34	13	27
8	TPS 1 Sidangoli Gam	136	0	0	135	1	56	14	59	6
		1110	124	1	1227	8	405	409	258	155

C. KECAMATAN IBU UTARA

TPS 1 Duono

276. Bahwa dalil permohonan halaman 32 huruf a) Desa Duono TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 17 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam

DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.83: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Duono

DPT	Pegguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
396	317	17

277. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb. Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

278. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Duono (Bukti T.49 dan Bukti T.50) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.84: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
348	272	10	0	357	282	75	0	279	3	202	27	10	40

279. Bahwa berdasarkan TABEL 1.84 di atas, DPT pada TPS 1 Duono adalah 348 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 282 pemilih yang terdiri dari 272 pemilih DPT dan 10 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

280. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 202 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 27 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 10 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 40 suara;

281. Bahwa pada TPS 1 Duono Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 2 Duono

282. Bahwa dalil permohonan halaman 32 Desa Duono TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.85: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Duono

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
348	272	10

283. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU

18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

284. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Duono (Bukti T.49 dan Bukti T.51) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.86: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
396	317	17	0	406	334	72	0	331	3	219	45	13	54

285. Bahwa berdasarkan TABEL 1.86 di atas, DPT pada TPS 2 Duono adalah 396 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 334 pemilih yang terdiri dari 317 pemilih DPT dan 17 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

286. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 219 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 45 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 13 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 54 suara;

287. Bahwa pada TPS 2 Duono Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon

memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 1 Togoreba Tua

288. Bahwa dalil permohonan halaman 33 Desa Togoreba Tua TPS 1, Pemohon mendalihkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 14 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.87: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Togoreba Tua

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
340	323	14

289. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

290. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Togoreba Tua (Bukti T.49 dan Bukti T.52) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.88: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Togoreba Tua Kecamatan Ibu Utara

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
340	323	14	0	349	337	12	0	336	1	259	57	10	10

291. Bahwa berdasarkan TABEL 1.88 di atas, DPT pada TPS 1 Togoreba Tua adalah 340 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 337 pemilih yang

terdiri dari 323 pemilih DPT dan 14 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

292. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 259 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 57 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 10 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 10 suara;

293. Bahwa pada TPS 1 Togoreba Tua Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probatio* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

294. Bahwa sebagaimana dalil permohonan terhadap pelanggaran di 16 Desa di Kecamatan Jailolo maupun 7 TPS di Kecamatan Jailolo Selatan yang telah dijawab oleh Termohon di atas, pada Kecamatan Ibu Utara Pemohon mendalilkan hal yang sama Di mana Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka Kotak Suara untuk memastikan kebenaran data berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, karena Pemohon mendalilkan pemilih DPTb adalah pemilih siluman yang dimobilisir dan diarahkan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait;

295. Bahwa tidak ada yang mengetahui pemilih DPT maupun pemilih DPTb mendukung pasangan calon nomor urut berapa. Demikianlah asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan Di mana tidak ada satupun yang mengetahui pilihan pemilih;
296. Bahwa adapun permintaan Pemohon untuk membuka kotak suara pada saat rekapitulasi tidak dipenuhi oleh Termohon adalah berkaitan dengan mekanisme atau prosedur rekapitulasi;
297. Bahwa tatacara atau mekanisme rekapitulasi tingkat Kecamatan (vide Pasal 15A PKPU 19/2020) dan mekanisme rekapitulasi tingkat Kabupaten (vide Pasal 29 PKPU 19/2020), sebagaimana telah dikutip oleh Termohon sebelumnya;
298. Bahwa sekalipun Termohon telah menjelaskan prosedur rekapitulasi, saksi Pemohon tetap menyampaikan keberatan, Termohon meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Terhadap permintaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap keberatan saksi karena tidak ada perbedaan rekapitulasi hasil perolehan suara dan proses rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan norma hukum pemilihan;
299. Bahwa sekalipun Termohon tidak memenuhi permintaan saksi Pemohon untuk mengecek data kehadiran pemilih baik pemilih DPT maupun DPTb, pada persidangan yang mulia ini, Termohon telah mengajukan Formulir Model C. Daftar Hasil Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hasil Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hasil Pemilih Pindahan-KWK sepanjang berkaitan dengan 3 TPS yang didalikan oleh Pemohon pada Kecamatan Ibu Utara sebagai bukti untuk membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar (Bukti T.49, Bukti T.50, Bukti T.51 dan Bukti T.52);

D. KECAMATAN IBU

TPS 1 Desa Tobaol

300. Bahwa dalil permohonan halaman 34 huruf a) Desa Tobaol TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 10 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam

DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.89: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Tobaol

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
204	173	10

301. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb. Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasa 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
302. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Tobaol (Bukti T.53 dan Bukti T.54) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.90: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Tobaol Kecamatan Ibu

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
204	173	10	0	209	183	26	0	183	0	110	14	11	48

303. Bahwa berdasarkan TABEL 1.90 di atas, DPT pada TPS 1 Tobaol adalah 204 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 183 pemilih yang terdiri dari 173 pemilih DPT dan 10 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
304. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 110 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 14 suara, Paslon 03 memperoleh

suara sebanyak 11 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 48 suara;

305. Bahwa pada TPS 1 Tobaol Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

TPS 2 Desa Gam Ici

306. Bahwa dalil permohonan halaman 34 huruf b) Desa Gam Ici TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 14 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.91: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Gam Ici

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
164	148	14

307. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas

Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

308. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Gam Ici (Bukti T.53 dan Bukti T.55) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.92: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Gam Ici Kecamatan Ibu

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
164	148	14	0	168	162	6	0	161	1	60	18	62	21

309. Bahwa berdasarkan TABEL 1.92 di atas, DPT pada TPS 2 Gam Ici adalah 164 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 162 pemilih yang terdiri dari 148 pemilih DPT dan 14 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

310. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 60 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 18 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 62 suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 21 suara;

311. Bahwa pada TPS 2 Gam Ici Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Kedua yaitu 60 suara sedangkan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 62 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 yang meraih suara terbanyak pada TPS 2 Gam Ici;

312. Bahwa sebagaimana dalil permohonan terhadap pelanggaran di 16 Desa di Kecamatan Jailolo, 6 Desa Pada Kecamatan Jailolo Selatan, 2 Desa Kecamatan Ibu Utara yang telah dijawab oleh Termohon di atas, pada Kecamatan Ibu Pemohon mendalilkan hal yang sama Di mana Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka Kotak Suara untuk memastikan kebenaran data berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir

Pemilih-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, karena Pemohon mendalilkan pemilih DPTb adalah pemilih siluman yang dimobilisir dan diarahkan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait;

313. Bahwa tidak ada yang mengetahui pemilih DPT maupun pemilih DPTb mendukung pasangan calon nomor urut berapa. Demikianlah asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan Di mana tidak ada satupun yang mengetahui pilihan pemilih;
314. Bahwa adapun permintaan Pemohon untuk membuka kotak suara pada saat rekapitulasi tidak dipenuhi oleh Termohon adalah berkaitan dengan mekanisme atau prosedur rekapitulasi;
315. Bahwa tatacara atau mekanisme rekapitulasi tingkat Kecamatan (vide Pasal 15A PKPU 19/2020) dan mekanisme rekapitulasi tingkat Kabupaten (vide Pasal 29 PKPU 19/2020), sebagaimana telah dikutip oleh Termohon sebelumnya;
316. Bahwa sekalipun Termohon telah menjelaskan prosedur rekapitulasi, saksi Pemohon tetap menyampaikan keberatan, Termohon meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Terhadap permintaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap keberatan saksi karena tidak ada perbedaan rekapitulasi hasil perolehan suara dan proses rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan norma hukum pemilihan;
317. Bahwa sekalipun Termohon tidak memenuhi permintaan saksi Pemohon untuk mengecek data kehadiran pemilih baik pemilih DPT maupun DPTb, pada persidangan yang mulia ini, Termohon telah mengajukan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK sepanjang berkaitan dengan 2 TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada Kecamatan Ibu sebagai bukti untuk membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar (Bukti T.53, Bukti T.54 dan Bukti T.55);
318. Bahwa Pemohon mendalilkan pemilih DPTb merupakan pemilih siluman yang dimobilisasi dan diarahkan oleh Pemohon untuk menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak benar, karena 2 TPS di Kecamatan Ibu yang

didalilkan oleh Pemohon, setidaknya ada TPS yang mana Pihak Terkait tidak memperoleh suara terbanyak, sebagaimana TABEL di bawa ini:

TABEL 1.93: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS Yang Didalilkan Pemohon Pada Kecamatan Ibu

No	TPS	Pengguna Hak Pilih			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
		DPT	DPTb	DPPh			01	02	03	04
Kecamatan Ibu										
1	TPS 1 Tobaol	173	10	0	183	0	110	14	11	48
2	TPS 2 Gam Ici	148	14	0	161	1	60	18	62	21
Total		321	24	0	344	1	170	32	73	69

E. KECAMATAN IBU SELATAN

TPS 4 Desa Baru

319. Bahwa dalil permohonan halaman 35 huruf a) Desa Baru TPS 4, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 18 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.94: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 4 Baru

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
229	180	23

320. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut sebagai pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

321. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 4 Desa Baru (Bukti T.56 dan Bukti T.57) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.95: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 4 Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
229	180	18	0	235	198	37	0	198	0	38	117	16	27

322. Bahwa berdasarkan TABEL 1.95 di atas, DPT pada TPS 4 Baru adalah 299 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 198 pemilih yang terdiri dari 180 pemilih DPT dan 18 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;

323. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 38 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 117 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 16 suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 27 suara;

324. Bahwa pada TPS 4 Baru Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak kedua yaitu 38 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama sebesar 117 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Pemohon justru menjadi peraih suara terbanyak pada TPS 4 Baru;

TPS 2 Desa Talaga

325. Bahwa dalil permohonan halaman 36 huruf b) Desa Talaga TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 19 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.96: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Talaga

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
310	239	19

326. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
327. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 2 Desa Talaga (Bukti T.56 dan Bukti T.58) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.97: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
310	239	19	0	318	258	60	0	254	4	74	71	67	42

328. Bahwa berdasarkan TABEL 1.97 di atas, DPT pada TPS 2 Talaga adalah 310 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 258 pemilih yang terdiri dari 239 pemilih DPT dan 19 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
329. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 74 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 71 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 67 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 42 suara;
330. Bahwa pada TPS 2 Talaga Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat)

dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;

331. Bahwa sebagaimana dalil permohonan terhadap pelanggaran di 16 Desa di Kecamatan Jailolo, 6 Desa Pada Kecamatan Jailolo Selatan, 2 Desa Kecamatan Ibu Utara, 2 Desa Kecamatan Ibu yang telah dijawab oleh Termohon di atas, pada Kecamatan Ibu Selatan Pemohon mendalilkan hal yang sama Di mana Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka Kotak Suara untuk memastikan kebenaran data berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, karena Pemohon mendalilkan pemilih DPTb adalah pemilih siluman yang dimobilisir dan diarahkan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait;
332. Bahwa tidak ada yang mengetahui pemilih DPT maupun pemilih DPTb mendukung pasangan calon nomor urut berapa. Demikianlah asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan Di mana tidak ada satupun yang mengetahui pilihan pemilih;
333. Bahwa adapun permintaan Pemohon untuk membuka kotak suara pada saat rekapitulasi tidak dipenuhi oleh Termohon adalah berkaitan dengan mekanisme atau prosedur rekapitulasi;
334. Bahwa tatacara atau mekanisme rekapitulasi tingkat Kecamatan (vide Pasal 15A PKPU 19/2020) dan mekanisme rekapitulasi tingkat Kabupaten (vide Pasal 29 PKPU 19/2020), sebagaimana telah dikutip oleh Termohon sebelumnya;
335. Bahwa sekalipun Termohon telah menjelaskan prosedur rekapitulasi, saksi Pemohon tetap menyampaikan keberatan, Termohon meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Terhadap permintaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak mengeluarkan rekomendasi

terhadap keberatan saksi karena tidak ada perbedaan rekapitulasi hasil perolehan suara dan proses rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan norma hukum pemilihan;

336. Bahwa sekalipun Termohon tidak memenuhi permintaan saksi Pemohon untuk mengecek data kehadiran pemilih baik pemilih DPT maupun DPTb, pada persidangan yang mulia ini, Termohon telah mengajukan Formulir Model C. Daftar Hadil Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadil Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadil Pemilih Pindahan-KWK sepanjang berkaitan dengan 2 TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada Kecamatan Ibu Selatan sebagai bukti untuk membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar (Bukti T.56, Bukti T.57 dan Bukti T.58);
337. Bahwa Pemohon mendalilkan pemilih DPTb merupakan pemilih siluman yang dimobilisasi dan diarahkan oleh Pemohon untuk menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak benar, karena 2 TPS di Kecamatan Ibu Selatan yang didalilkan oleh Pemohon, pemohonlah yang meraih suara terbanyak dengan total perolehan suara sebanyak 188 suara, sedangkan Pihak Meraih suara sebanyak 112 suara, sebagaimana TABEL di bawa ini:

TABEL 1.98: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS Yang Didalilkan Pemohon Pada Kecamatan Ibu Selatan

No	TPS	Pengguna Hak Pilih			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
		DPT	DPTb	DPPH			01	02	03	04
Kecamatan Ibu Selatan										
1	TPS 4 Baru	180	18	0	198	0	38	117	16	27
2	TPS 2 Talaga	239	19	0	254	4	74	71	67	42
Total		419	37	0	452	4	112	188	83	69

F. KECAMATAN SAHU

TPS 1 Desa Susupu

338. Bahwa dalil permohonan halaman 37 huruf b) Desa Susupu TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 17 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.99: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Susupu

DPT	Pegguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
279	242	17

339. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
340. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Susupu (Bukti T.59 dan Bukti T.60) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.100: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Susupu Kecamatan Sahu

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
279	242	17	0	286	259	27	0	259	0	12	41	199	7

341. Bahwa berdasarkan TABEL 1.100 di atas, DPT pada TPS 1 Susupu adalah 279 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 259 pemilih yang terdiri dari 242 pemilih DPT dan 17 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
342. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 12 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 41 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 199 suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 7 suara;
343. Bahwa pada TPS 1 Susupu Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Ketiga yaitu 12 suara sedangkan peraih suara terbanyak kedua adalah

Pemohon sebesar 41 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 199 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 yang meraih suara terbanyak pada TPS 1 Susupu;

TPS 2 Desa Susupu

344. Bahwa dalil permohonan halaman 37 Desa Susupu TPS 2, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 31 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.101: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 2 Susupu

DPT	Pengguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
386	349	31

345. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

346. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Susupu (**Bukti T.59 dan Bukti T.61**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.102: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 2 Desa Susupu Kecamatan Sahu

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPH	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
386	349	31	0	396	380	16	0	377	3	15	106	255	1

347. Bahwa berdasarkan TABEL 1.102 di atas, DPT pada TPS 2 Susupu adalah 386 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 380 pemilih yang terdiri dari 349 pemilih DPT dan 31 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT, pemilih DPTb maupun pemilih DPPH menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
348. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 15 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 106 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 255 suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 1 suara;
349. Bahwa pada TPS 2 Susupu Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak Ketiga yaitu 15 suara sedangkan peraih suara terbanyak kedua adalah Pemohon sebesar 106 suara dan peraih suara terbanyak pertama adalah Paslon 03 sebesar 255 suara. Itu berarti, dalil Pemohon yang menyatakan pemilih DPTb dimobilisasi dan diarahkan oleh Termohon untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, karena Paslon 03 yang meraih suara terbanyak pada TPS 2 Susupu;
350. Bahwa sebagaimana dalil permohonan terhadap pelanggaran di 16 Desa di Kecamatan Jailolo, 6 Desa Pada Kecamatan Jailolo Selatan, 2 Desa Kecamatan Ibu Utara, 2 Desa Kecamatan Ibu, 2 Desa Kecamatan Ibu Selatan yang telah dijawab oleh Termohon di atas, pada Kecamatan Sahu Pemohon mendalilkan hal yang sama Di mana Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka Kotak Suara untuk memastikan kebenaran data berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, karena Pemohon mandalilkan pemilih DPTb adalah pemili siluman yang dimobilisir dan diarahkan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait;
351. Bahwa tidak ada yang mengetahui pemilih DPT maupun pemilih DPTb mendukung pasangan calon nomor urut berapa. Demikianlah asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan Di mana tidak ada satupun yang mengetahui pilihan pemilih;

352. Bahwa adapun permintaan Pemohon untuk membuka kotak suara pada saat rekapitulasi tidak dipenuhi oleh Termohon adalah berkaitan dengan mekanisme atau prosedur rekapitulasi;
353. Bahwa tatacara atau mekanisme rekapitulasi tingkat Kecamatan (vide Pasal 15A PKPU 19/2020) dan mekanisme rekapitulasi tingkat Kabupaten (vide Pasal 29 PKPU 19/2020), sebagaimana telah dikutip oleh Termohon sebelumnya;
354. Bahwa sekalipun Termohon telah menjelaskan prosedur rekapitulasi, saksi Pemohon tetap menyampaikan keberatan, Termohon meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Terhadap permintaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap keberatan saksi karena tidak ada perbedaan rekapitulasi hasil perolehan suara dan proses rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan norma hukum pemilihan;
355. Bahwa sekalipun Termohon tidak memenuhi permintaan saksi Pemohon untuk mengecek data kehadiran pemilih baik pemilih DPT maupun DPTb, pada persidangan yang mulia ini, Termohon telah mengajukan Formulir Model C. Daftar Hadil Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadil Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadil Pemilih Pindahan-KWK sepanjang berkaitan dengan 2 TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada Kecamatan Sahu sebagai bukti untuk membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar (Bukti T.59, Bukti T.60 dan Bukti T.61);
356. Bahwa Pemohon mendalilkan pemilih DPTb merupakan pemilih siluman yang dimobilisasi dan diarahkan oleh Pemohon untuk menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak benar, karena 2 TPS di Kecamatan Sahu yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar, justru peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sedangkan Pemohon adalah peraih usara terbanyak kedua, sebagaimana TABEL di bawa ini:

TABEL 1.103: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS Yang Didalilkan Pemohon Pada Kecamatan Sahu

No	TPS	Pengguna Hak Pilih			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
		DPT	DPTb	DPPh			01	02	03	04
Kecamatan Sahu										

1	TPS 1 Susupu	242	17	0	259	0	12	41	199	7
2	TPS 2 Susupu	349	31	0	377	3	15	106	255	1
Total		591	48	0	636	3	27	147	454	8

G. KECAMATAN LOLODA

TPS 1 Pumadada

357. Bahwa dalil permohonan halaman 38 Desa Pudada TPS 1, Pemohon mendalilkan terdapat pemilih tambahan sebanyak 15 suara yang merupakan pemilih siluman yang tidak terdaftar dalam DPT dan dalam DPTb akan tetapi dapat mencoblos surat suara dan tercatat sebagai pemilih DPT;

TABEL 1.104: Data Pemohon Mengenai Pemilih DPTb Pada TPS 1 Pumadada

DPT	Pegguna Hak Pilih	
	DPT	DPTb
213	176	15

358. Bahwa pemilih DPTb memang tidak terdaftar dalam DPT, karena tidak terdaftar dalam DPT itulah disebut pemilih tambahan/DPTb, namun pemilih tersebut memiliki hak konstitusional sehingga dikategorikan sebagai pemilih DPTb Di mana pemilih tambahan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat (vide Pasal 6 jo Pasal 9 PKPU 18/2020). Dengan demikian, pemilih DPTb bukanlah pemilih siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

359. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Pumadada (Bukti T.62 dan Bukti T.63) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.105: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 1 Desa Pumadada Kecamatan Loloda

DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
213	176	15	0	218	191	27	0	191	0	103	42	9	37

360. Bahwa berdasarkan TABEL 1.105 di atas, DPT pada TPS 1 Pumadada adalah 213 pemilih, dengan partisipasi pemilih sebanyak 191 pemilih yang terdiri dari 176 pemilih DPT dan 15 pemilih DPTb. Di mana tidak ada yang mengetahui baik pemilih DPT maupun pemilih DPTb menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa, sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan;
361. Bahwa adapun Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 103 suara, Pemohon memperoleh suara sebanyak 42 suara, Paslon 03 memperoleh suara sebanyak 9 Suara dan Paslon 04 memperoleh suara sebanyak 37 suara;
362. Bahwa pada TPS 1 Pumadada Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Meskipun demikian, tidak berarti perolehan suara Termohon adalah karena mobilisasi pemilih DPTb sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Maka Pemohon harus membuktikan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, bagaimana? Kapan? dan Di mana? Termohon memobilisasi dan mengarahkan pemilih DPTb untuk mendukung Pihak Terkait;
363. Bahwa permohonan halaman 38 angka 17, Pemohon mendalilkan pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Buo terdapat pemilih siluman sebanyak 21 pemilih, serta TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Kedi terdapat pemilih siluman sebanyak 12 pemilih dengan menggunakan pemilih DPTb adalah dalil yang tidak benar;
364. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas, Di mana Pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih siluman yang dimaksud;

365. Bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan petitum Di mana pada petitum Pemohon tidak meminta adanya perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh Termohon pada TPS 01 dan TPS 02 Buo serta TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kedi Kecamatan Loloda. Sebab itu, sudah sepatutnya menurut hukum Permohonan Pemohon ini dinyatakan tidak dapat diterima;

366. Bahwa adapun partisipasi pemilih dan perolehan suara pasangan calon pada TPS 01 dan TPS 02 Buo serta TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kedi Kecamatan Loloda (Bukti T.64) adalah sebagai berikut:

TABEL 1.106: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Lima TPS Kecamatan Loloda

TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
		DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02	03	04
01 Buo	337	275	12	1	346	288	58	0	287	1	68	52	13	154
02 Buo	354	281	9	0	363	290	73	0	288	2	55	68	27	138
01 Kedi	220	182	4	0	226	186	40	0	183	3	59	97	6	21
02 Kedi	214	188	4	0	219	192	27	0	192	0	69	70	10	34
03 Kedi	194	159	4	2	199	165	34	0	165	0	64	70	12	19

367. Bahwa dari sekian TPS di Kecamatan Loloda yang disebutkan oleh Pemohon, hanya TPS 1 Desa Pumadada yang peraih suara terbanyak adalah Pihak Terkait. Selain itu, TPS 1 dan TPS 2 Buo peraih suara terbanyak adalah paslon 04. Sedangkan pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 2 Kedi peraih suara terbanyak adalah Pemohon;

368. Bahwa dengan demikian dalil pemohon ada mobilisasi pemilih DPTb oleh Termohon dan diarahkan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar;

TABEL 1.107: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS Yang Didalilkan Pemohon Pada Kecamatan Loloda

No	TPS	Pengguna Hak Pilih			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
		DPT	DPTb	DPPh			01	02	03	04
Kecamatan Loloda										
1	TPS 1 Pumadada	176	15	0	191	0	103	42	9	37
2	TPS 1 Buo	275	12	1	287	1	68	52	13	154

3	TPS 2 Buo	281	9	0	288	2	55	68	27	138
4	TPS 1 Kedi	182	4	0	183	3	59	97	6	21
5	TPS 2 Kedi	188	4	0	192	0	69	70	10	34
6	TPS 3 Kedi	159	4	2	165	0	64	70	12	19
Total		969	36	2	1019	5	350	347	64	249

369. Bahwa permohonan halaman 39 angka 18 pemohon mengutip Pasal 20 ayat (1) PKPU 8/2018 *jo* Pasal 6 PKPU 18/2020 untuk menjelaskan bahwa surat suara cadangan digunakan untuk pemilih DPTb sehingga tidak mungkin pemilih tambahan sebanyak itu, adalah selain dalil yang tidak benar juga juga merupakan logika hukum yang keliru (*legal falecy*);

370. Bahwa Pasal 87 PKPU 8/2018 menyebutkan:

- (1) Surat Suara Cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru coblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan;
- (2) Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersisa;
- (3) Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat dalam berita acara.

371. Bahwa berdasarkan norma hukum pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, diketahui bahwa surat suara yang digunakan adalah surat suara cadangan, jika surat suara cadangan tidak cukup maka menggunakan surat suara yang masih tersisa. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Termohon sudah benar sesuai dengan norma hukum pemilihan;

372. Bahwa total pemilih DPTb dari 7 Kecamatan yang didalilkan Pemohon adalah sebanyak 981 pemilih. Sementara itu, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 1.450 suara;

TABEL 1.108: Elemen Data Pemilih Seluruh TPS Yang Didalilkan Oleh Pemohon

No	TPS	Pengguna Hak Pilih			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara			
		DPT	DPTb	DPPh			01	02	03	04
Kecamatan Jailolo										
1	TPS 1 Guaemaadu	231	43	0	273	1	21	57	167	28
2	TPS 2 Guaemaadu	200	19	0	216	3	24	37	146	9

3	TPS 3 Guaemaadu	218	58	0	274	2	37	47	171	19
4	TPS 4 Guaemaadu	213	32	0	239	6	40	64	131	4
5	TPS 1 Soakonora	238	21	0	259	0	97	64	45	53
6	TPS 2 Soakonora	144	15	0	155	4	16	10	117	12
7	TPS 4 Soakonora	292	39	1	329	3	165	53	85	26
8	TPS 1 Gufasa	283	14	0	296	1	37	40	208	11
9	TPS 2 Galala	194	13	0	205	2	96	19	52	38
10	TPS 3 Galala	375	14	0	387	3	175	65	89	58
11	TPS 1 Bobanehena	256	14	0	270	0	114	45	51	60
12	TPS 2 Bobanehena	259	24	0	283	1	71	67	75	70
13	TPS 4 Bobanehena	226	18	0	243	1	77	51	57	58
14	TPS 1 Acango	345	17	1	360	3	99	53	179	29
15	TPS 1 Tedeng	229	10	4	242	1	137	33	43	20
16	TPS 3 Tedeng	283	20	0	303	0	179	45	42	37
17	TPS 4 Tedeng	283	11	1	294	1	150	65	32	47
18	TPS 1 Bobo Jiko	297	11	0	303	5	32	30	178	63
19	TPS 2 Todowongi	201	15	0	277	6	135	62	16	64
20	TPS 1 Akediri	250	10	0	257	3	90	68	32	67
21	TPS 3 Akediri	199	13	1	213	0	100	48	26	39
22	TPS 4 Akediri	195	20	0	210	5	91	45	31	43
23	TPS 2 Porniti	237	17	0	254	0	100	129	8	17
24	TPS 3 Porniti	153	10	1	164	0	77	62	19	6
25	TPS 2 Hate Bicara	312	56	0	364	4	79	58	208	19
26	TPS 1 Gamlango	264	19	3	282	4	88	51	138	5

27	TPS 3 Gamlango	193	13	0	206	0	21	20	152	13
28	TPS 2 Payo Tengah (Pateng)	216	17	0	232	1	91	20	46	75
29	TPS 1 Payo	146	19	1	166	0	16	13	33	104
30	TPS 1 Jalan Baru	271	19	0	290	0	76	21	181	12
31	TPS 3 Jalan Baru	225	26	0	249	2	125	13	108	3
Kecamatan Jailolo Selatan										
32	TPS 4 Sidangoli Dehe	217	12	0	228	1	95	64	59	10
33	TPS 2 Dodinga	179	48	0	224	3	50	79	64	31
34	TPS 1 Rioribati	187	15	0	201	1	118	44	10	29
35	TPS 2 Rioribati	147	13	0	159	1	71	33	13	42
36	TPS 4 Bangkit Rahmat	107	13	0	120	0	10	74	20	16
37	TPS 5 Bangkit Rahmat	137	23	1	160	1	5	101	33	21
38	TPS 3 Domato	100	12	0	112	0	38	34	13	27
39	TPS 1 Sidangoli Gam	136	0	0	135	1	56	14	59	6
Kecamatan Ibu Utara										
40	TPS 1 Duono	272	10	0	279	3	202	27	10	40
41	TPS 2 Duono	317	17	0	331	3	219	45	13	54
42	TPS 1 Togoreba Tua	323	14	0	336	1	259	57	10	10
Kecamatan Ibu										
43	TPS 1 Tobaol	173	10	0	183	0	110	14	11	48
44	TPS 2 Gam Ici	148	14	0	161	1	60	18	62	21
Kecamatan Ibu Selatan										
45	TPS 4 Baru	180	18	0	198	0	38	117	16	27
46	TPS 2 Talaga	239	19	0	254	4	74	71	67	42
Kecamatan Sahu										

47	TPS 1 Susupu	242	17	0	259	0	12	41	199	7
48	TPS 2 Susupu	349	31	0	377	3	15	106	255	1
Kecamatan Loloda										
49	TPS 1 Pumadada	176	15	0	191	0	103	42	9	37
50	TPS 1 Buo	275	12	1	287	1	68	52	13	154
51	TPS 2 Buo	281	9	0	288	2	55	68	27	138
52	TPS 1 Kedi	182	4	0	183	3	59	97	6	21
53	TPS 2 Kedi	188	4	0	192	0	69	70	10	34
54	TPS 3 Kedi	159	4	2	165	0	64	70	12	19
Total		12142	981	17	13118	91	4506	2793	3857	1944

373. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

I. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diteirma;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136.HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun

2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.49 WIT;

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	James Uang dan Jufri Muhammad	22.524
2	Dany Missi dan Imran Lolory	21.074
3	Ahmad Zakir Mando dan Pdt. Alpinus K. Pay	12.824
4	Denny Palar dan Iksan Hi. Husain	10.167
Jumlah Suara Sah		66.589

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-64, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, Sifat Penting, Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester 1 Tahun 2020, tertanggal 23 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136.HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Barat Nomor 99/HK.3.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Barat Nomor 100/HK.03.1-Ktp/8201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Form D.Hasil Kabupaten-KWK Kabupaten Halmahera Barat, tertanggal 17 Desember 2020;
6. Bukti T-6 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model.D Hasil Kabupaten terdiri dari:
 1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota- KWK Kabupaten Halmahera Timur;
 2. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kota Tidore Kepulauan;
 3. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Utara;
 4. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Selatan;
 5. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Form D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Jailolo
8. Bukti T-8 : 1.Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Guaemaadu;
 - 2.Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Guaemaadu;
 - 3.Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Guaemaadu;
9. Bukti T-9 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Guaemaadu;
 2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Guaemaadu;
 3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Guaemaadu;
10. Bukti T-10 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Guaemaadu;
 2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Guaemaadu;
 3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Guaemaadu;
11. Bukti T-11 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Guaemaadu;
 2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Guaemaadu;

3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Desa Guaemaadu;
12. Bukti T-12 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Soakonora;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Soakonora;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Soakonora;
13. Bukti T-13 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Soakonora;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Soakonora;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Soakonora;
14. Bukti T-14 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Soakonora;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Soakonora;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Desa Soakonora;
4. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 4 Desa Soakonora;
15. Bukti T-15 : 1. Fotokopi KTP pemilih atas nama:
a. Vera Risakota;
b. Samsia Mukaram;
c. Fesdiana Pikiran;
d. Drs. Corneles Muluwerel;
e. Ester Lahimade;
2. Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus da/atau Keberatan-KWK Kecamatan Jailolo, tertanggal 13 Desember 2020;
16. Bukti T-16 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Gufasa;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Gufasa;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Gufasa;
17. Bukti T-17 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Galala;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Galala;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Galala;

18. Bukti T-18 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Galala;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Galala;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Galala;
19. Bukti T-19 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Bobanehena;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Bobanehena;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Bobanehena;
20. Bukti T-20 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Bobanehena;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Bobanehena;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Bobanehena;
21. Bukti T-21 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Bobanehena;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Bobanehena;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Desa Bobanehena;
22. Bukti T-22 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Acango;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Acango;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Acango;
4. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Acango;
23. Bukti T-23 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Tedeng;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Tedeng;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Tedeng;
4. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Tedeng;
24. Bukti T-24 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Tedeng;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Tedeng;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Tedeng;

25. Bukti T-25 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Tedeng;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Tedeng;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Desa Tedeng;
4. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 4 Desa Tedeng;
26. Bukti T-26 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Bobo Jiko;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Bobo Jiko;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Bobo Jiko;
27. Bukti T-27 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Todowongi;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Todowongi;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Todowongi;
28. Bukti T-28 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Akediri;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Akediri;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Akediri;
29. Bukti T-29 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Akediri;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Akediri;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Akediri;
4. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK Fotokopi TPS 3 Desa Akediri;
30. Bukti T-30 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Akediri;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Akediri;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Desa Akediri;
31. Bukti T-31 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Porniti;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Porniti;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Porniti;

32. Bukti T-32 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Porniti;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Porniti;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Porniti;
4. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 3 Desa Porniti;
33. Bukti T-33 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Hate Bicara;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Hate Bicara;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Hate Bicara;
34. Bukti T-34 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Gamlango;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Gamlango;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Gamlango;
4. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 Desa Gamlango;
35. Bukti T-35 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Gamlango;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Gamlango;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Gamlango;
36. Bukti T-36 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Payo Tengah (Pateng);
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Payo Tengah (Pateng);
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Payo Tengah (Pateng);
37. Bukti T-37 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Payo;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Payo;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Payo;
38. Bukti T-38 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Jalan Baru;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Jalan Baru;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Jalan Baru;
39. Bukti T-39 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Jalan Baru;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Jalan Baru;

3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Jalan Baru;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Jailolo Selatan, tertanggal 14 Desember 2020;
41. Bukti T-41 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Sidangoli Dehe;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Sidangoli Dehe;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Desa Sidangoli Dehe;
42. Bukti T-42 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Dodinga;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Dodinga;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Dodinga;
43. Bukti T-43 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Rioribati;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Rioribati;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Rioribati;
44. Bukti T-44 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Rioribati;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Rioribati;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Rioribati;
45. Bukti T-45 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Bangkit Rahmat;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Bangkit Rahmat;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Desa Bangkit Rahmat;
46. Bukti T-46 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 5 Desa Bangkit Rahmat;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 5 Desa Bangkit Rahmat;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Desa Bangkit Rahmat;
4. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 5 Desa Bangkit Rahmat;
47. Bukti T-47 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Domato;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Domato;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 3 Desa Domato;
48. Bukti T-48 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil KWK-TPS 7 Desa Sidangoli Gam;

2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 7 Desa Sidangoli Gam;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Ibu Utara, tertanggal 12 Desember 2020;
50. Bukti T-50 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Duono;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Duono;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Duono;
51. Bukti T-51 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Duono;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Duono;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Duono;
52. Bukti T-52 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Togoreba Tua;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Togoreba Tua;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Togoreba Tua;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Form D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Ibu, tertanggal 12 Desember 2020;
54. Bukti T-54 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Tobaol;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Tobaol;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Tobaol;
55. Bukti T-55 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Gam Ici;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Gam Ici;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Gam Ici;
4. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Desa Gam Ici;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Ibu Selatan, tertanggal 12 Desember 2020;
57. Bukti T-57 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Baru;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 4 Desa Baru;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Desa Baru;
58. Bukti T-58 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Talaga;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Talaga;

3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Talaga;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sahu, tertanggal 13 Desember 2020;
60. Bukti T-60 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Susupu;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Susupu;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Susupu;
61. Bukti T-61 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Susupu;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Susupu;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Susupu;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda, tertanggal 12 Desember 2020;
63. Bukti T-63 : 1. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Pumadadar;
2. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Pumadadar;
3. Fotokopi Form C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Pumadadar;
64. Bukti T-64 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model.C Hasil-KWK terdiri dari:
1. Fotokopi Formulir C.Hasil KWK-TPS 1 Buo;
2. Fotokopi Formulir C.Hasil KWK-TPS 2 Buo;
3. Fotokopi Formulir C.Hasil KWK-TPS 1 Kedi;
4. Fotokopi Formulir C.Hasil KWK-TPS 2 Kedi;
5. Fotokopi Formulir C.Hasil KWK-TPS 3 Kedi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keteranganyang telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah, mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10 Tahun 2016, yang mengatur sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 –1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Di mana pada daerah tersebut jumlah penduduknya adalah total jumlah laki-laki per kecamatan: 69.371 dan total jumlah Perempuan per kecamatan 66.488, di mana Jumlah total Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) adalah 135.859. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	JAMES UANG DAN JUFRI MUHAMMAD	22.524
2.	DANNY MISSY DAN IMRAN LOLORY	21.074
3.	AHMAD ZAKIR MANDO DAN Pdt. ALPINUS K PAY	12.824
4.	DENNY PALAR DAN IKSAN Hi.HUSAIN	10.167
	Total Suara Sah	66.589

4. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan perselisihan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 adalah paling banyak $2\% \times 66.589 = 1.332$ suara;
5. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, karena Pemohon

berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 21.074 suara, dengan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebanyak 1.450 suara;

6. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karenanya berdasarkan asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara a quo, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mempersoalkan selisih perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon, karena memang rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon telah benar dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020 yang telah diikuti oleh Pihak terkait telah dilalui dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang. Penyelenggaraan pemilihan telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas

penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 5 s/d 8 angka 1 s/d 8 pada pokoknya telah mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan nilai-nilai Konstitusi (UUD 1945) dan keadilan substantif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang masih masuk rezim pemilihan umum;
5. Terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon tidak memahami perkembangan rezim pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan konteks kewenangan transisi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini. Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kewenangan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon tersebut;
6. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, pada pokoknya menyampaikan bahwa rezim penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak lagi masuk dalam rezim pemilu, karenanya tidak lagi menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi;
7. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sementara (tambahan) dalam masa transisi sampai terbentuknya peradilan khusus, sebagai bentuk amanah dan pelaksana dari undang-undang. Sehingga dalam mengadili persoalan yang diajukan dibatasi dan diatur secara limitatif sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing oleh norma undang-undang. Mahkamah Konstitusi tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangannya tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya.

TANGGAPAN ATAS DALIL DAN PELANGGARAN MOBILISASI PEMILIH DI 7 KECAMATAN SE-KABUPATEN HALMAHERA BARAT

8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih di 7 Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Barat. Atas dalil tersebut Pihak Terkait memberi tanggapan dan bantahan dengan uraian sebagai berikut;
9. Bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah hak asasi manusia yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 011–017/PUU-I/2003 halaman 35 yang pada dasarnya mengatakan: “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”;
10. Bahwa hak memilih sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi tidak boleh dihambat, dihalangi, ataupun dipersulit oleh ketentuan prosedur administratif apapun, sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf 3.18 Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, yang menegaskan: “... bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya”;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU No.10 Tahun 2016 mengatur:
 - (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih Tambahan;
 - (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS”.

12. Bahwa untuk melindungi hak memilih Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, Komisi Pemilihan Umum mengaturnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 1 angka 26 menyatakan :
- “Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.”;
13. Bahwa pemilih dalam DPTb sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pemilih yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan sebagaimana diatur Pasal 5 angka ayat (1) huruf K PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi : “Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan”;
14. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 9 menyatakan:
- “(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
- a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.”.
15. Bahwa sebagaimana tersebut diatas dalam hal penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan adalah dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 dan Pasal 37 PKPU Nomor 8 tahun 2018 pada pokoknya menjelaskan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan untuk mencoblos di TPS1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir dari pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIT;

17. Bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih berdasarkan DPTb, siapa, Di mana dan bagaimana cara penyalahgunaan KTP-el/Suket tersebut, serta menguntungkan siapa seandainya pun ada yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan KTP-el/Suket tersebut. Selain itu tidak dapat dipastikan juga dugaan penyalahgunaan KTP-el/Suket tersebut akan memilih Pemohon, Pihak Terkait, atau 2 (dua) pasangan calon lainnya;
18. Justru Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohonlah yang jauh berpotensi melakukan mobilisasi pemilih menggunakan KTP-el/Suket, karena Pemohon sebagai petahana (Bupati Kabupaten Halmahera Barat) mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Dinas terkait termasuk menerbitkan Suket baru untuk digunakan dan dimobilisasi menjelang hari pencoblosan;
19. Bahwa lagipula di TPS-TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon proses pencoblosan dan rekapitulasi suara berlangsung secara tertib, damai, aman dan tidak ada keberatan atau protes atau catatan dari saksi-saksi pasangan calon dalam Form C.Hasil, serta saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani Form C.Hasil tersebut. Selain itu juga tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

Kecamatan Jailolo

Desa Guaemaadu

20. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 9 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 43 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Terhadap 43 Pemilih dalam DPTb adalah Pemilih yang terdaftar sebagaimana dalam Form model C Hasil salinan KWK, bukan

pemilih siluman sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Selain itu juga tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

21. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 10 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 19 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka, karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Terhadap 19 Pemilih dalam DPTb adalah Pemilih yang terdaftar di TPS 02 sebagaimana dalam Form model C Hasil salinan KWK, bukan pemilih siluman sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Selain itu juga tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

22. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 10 pada pokoknya menyatakan di TPS 03 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 58 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00 ;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Terhadap 58 Pemilih dalam DPTb adalah Pemilih yang tercatat di TPS 03 sebagaimana dalam Form model C Hasil salinan KWK, bukan pemilih siluman sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 03 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 03 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Selain itu juga tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

23. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 11 pada pokoknya menyatakan di TPS 04 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 32 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, dmengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Terhadap 32 Pemilih dalam DPTb adalah Pemilih yang tercatat di TPS 04 sebagaimana dalam Form model C Hasil salinan KWK, bukan pemilih siluman sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 04 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 04 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula itidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Soakonora

24. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 11 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 21 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Soakonora Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di

TPS 01 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

25. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 12 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 15 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Soakonora Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

26. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 12 pada pokoknya menyatakan di TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 40 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00, serta adanya pemilih yang bukan warga Desa Soakonora Kecamatan Jailolo bernama Samsia Mukarram, Drs. Corneles Muluwe serta ester Lahimade;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Di TPS 04 Desa Soakonora Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP el atau surat keterangan (DPTb) adalah 39 orang dan bukan 40 orang vide Form C hasil salinan –KWK. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Soakonora Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Mengenai pemilih bernama Samsia Mukarram, Drs. Corneles Muluwe serta Ester Lahimade merupakan pemilih berhak yang menggunakan e-KTP beralamat di Desa Soakonora. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Gufasa

27. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 14 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Gufasa Kecamatan Jailolo terdapat

pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 14 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 01 desa Gufasa hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 37 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 40 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 208 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 91 suara

Dengan demikian pemenang atau peraih suara terbanyak adalah pasangan Nomor urut 3, bahkan Pihak Terkait berada diperingkat keempat terakhir. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Gufasa Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Gufasa Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01 Desa Gufasa Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Gufasa Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Galala

28. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 14 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Galala Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 13

pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Galala Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Galala Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Galala Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Galala Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Galala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

29. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 15 pada pokoknya menyatakan di TPS 03 Desa Galala Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 13 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Galala Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Galala Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 03 Desa Galala Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS

03 Desa Galala Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 03 Desa Galala Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Bobanehena

30. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 15 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 14 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00 ;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

31. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 16 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo terdapat

pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 24 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00 ;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 02 desa Bobanehena hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 71 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 67 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 75 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 70 suara

Dengan demikian pemenang atau peraih suara terbanyak adalah pasangan Nomor urut 3 dan TPS ini perolehan suara masing-masing pasangan calon bersaing ketat. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

32. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 16 pada pokoknya menyatakan di TPS 04 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 18 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 04 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 04 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Acango

33. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 17 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Acango Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 17 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 01 desa Acango hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 99 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 53 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 179 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 29 suara

Dengan demikian pemenang atau peraih suara terbanyak adalah pasangan Nomor urut 3. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Acango Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Acango Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01 Desa Acango Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Acango Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Tedeng

34. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 17 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 10 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Tedeng Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon

lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

35. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 18 pada pokoknya menyatakan di TPS 03 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 20 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00 ;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Tedeng Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 03 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 03 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

36. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 18 pada pokoknya menyatakan di TPS 04 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 11 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Tedeng Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 04 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 04 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Bobo Jiko

37. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 19 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 11 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00 ;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 01 desa Bobo Jiko hasil perolehan suara adalah

1. James uang-Djufri Muhamad: 32 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 30 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 178 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 63 suara

Dengan demikian pemenang atau peraih suara terbanyak adalah pasangan Nomor urut 3. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Todowongi

38. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 20 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Todowongi Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 15 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Todowongi Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Todowongi Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Todowongi Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Todowongi Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon

lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Todowongi Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Akediri

39. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 20 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Akediri Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 10 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00 ;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Akediri Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Akediri Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01 Desa Akediri Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Akediri Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

40. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 21 pada pokoknya menyatakan di TPS 03 Desa Akediri Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 13

pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Akediri Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Akediri Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 03 Desa Akediri Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Akediri Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 03 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

41. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 21 pada pokoknya menyatakan di TPS 04 Desa Akediri Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 20 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Akediri Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Akediri Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 04 Desa Akediri Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS

04 Desa Akediri Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 04 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Porniti

42. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 22 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Porniti Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 17 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 02 desa Porniti hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 100 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 129 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 8 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 17 suara

Dengan demikian pemenang atau peraih suara terbanyak adalah Pemohon sendiri. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Porniti Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Porniti Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Porniti Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Porniti Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera

Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

43. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 22 pada pokoknya menyatakan di TPS 03 Desa Porniti Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 10 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Porniti Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Porniti Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 03 Desa Porniti Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Porniti Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 03 Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Hate Bicara

44. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 23 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 56

pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 02 desa Hatebicara hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 79 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 58 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 208 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 19 suara

Dengan demikian pemenang atau peraih suara terbanyak adalah pasangan Nomor urut 3. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Hate Bicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Gam Lamo

45. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 23 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 19 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00 ;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 01 desa Gamlamo hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 88 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 51 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 138 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 5 suara

Dengan demikian pemenang atau perai suara terbanyak adalah pasangan Nomor urut 3. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01 Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

46. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 24 pada pokoknya menyatakan di TPS 03 Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 13 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 03 desa Gamlamo hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 21 suara

2. Danny Missy- Imran Lolori: 20 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 152 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 13 suara

Dengan demikian pemenang atau peraih suara terbanyak adalah pasangan Nomor urut 3. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 03 Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 03 Desa Gam Lamo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Payo Tengah (Pateng)

47. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 24 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Payo Tengah Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 17 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Payo Tengah Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Payo Tengah Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Payo Tengah Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb

di TPS 02 Desa Payo Tengah Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Payo Tengah Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Payo

48. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 25 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Payo Kecamatan Jailolo Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 19 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 02 desa Payo hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 33 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 20 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 86 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 243 suara

Dengan demikian pemenang atau peraih suara terbanyak adalah pasangan Nomor urut 4. Di TPS 02 desa Payo jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP el atau surat keterangan (DPTb) itu kosong atau tidak ada (Vide Model C Hasil salinan KWK) TPS 02. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Payo Kecamatan Jailolo Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Payo Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Payo Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS

02 Desa Payo Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Payo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Jalan Baru

49. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 26 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 19 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 01 desa Jalan Baru hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 76 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 21 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 181 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 12 suara

Dengan demikian pemenang atau peraih suara terbanyak adalah pasangan Nomor urut 3. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. TPS 01 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani

dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

50. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 26 pada pokoknya menyatakan di TPS 03 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kecamatan Jailolo terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 26 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00 ;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo adalah penduduk Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. TPS 03 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 03 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

A. Kecamatan Jailolo Selatan

Desa Sidangoli Dehe

51. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 27 pada pokoknya menyatakan di TPS 04 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam

DPTb sebanyak 11 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan adalah penduduk Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 04 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 04 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Dodinga

52. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 28 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 48 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 02 desa Dodinga perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 50 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 79 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 64 suara

4. Denny Palar-Ikan Husain: 31 suara

Dengan demikian pemenang atau peraih suara terbanyak adalah Pemohon sendiri. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan adalah penduduk Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Rioribati

53. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 28 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Riobirati Kecamatan Jailolo Selatan terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 15 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Riobirati Kecamatan Jailolo Selatan adalah penduduk Desa Riobirati Kecamatan Jailolo Selatan yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01 Desa Riobirati Kecamatan Jailolo Selatan sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Riobirati Kecamatan Jailolo

Selatan tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Riobirati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

54. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 29 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Riobirati Kecamatan Jailolo Selatan terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 13 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Riobirati Kecamatan Jailolo Selatan adalah penduduk Desa Riobirati Kecamatan Jailolo Selatan yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Riobirati Kecamatan Jailolo Selatan sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Riobirati Kecamatan Jailolo Selatan tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Riobirati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Bangkit Rahmat

55. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 29 pada pokoknya menyatakan di TPS 04 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak

terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 13 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 04 desa bangkit Rahmat hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 10 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 74 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 20 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 16 suara

Dengan demikian justru pemenang atau peraih suara terbanyak dan mutlak adalah pasangan Nomor urut 2 (Pemohon). Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan adalah penduduk Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 04 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 04 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

56. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 30 pada pokoknya menyatakan di TPS 05 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 23 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, dmengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 05 desa Bangkit Rahmat perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 05 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 101 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 33 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 21 suara

Dengan demikian justru pemenang atau peraih suara terbanyak dan menang mutlak adalah pasangan Nomor urut 2 (Pemohon). Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 05 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan adalah penduduk Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 04 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 05 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 05 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Domato

57. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 31 pada pokoknya menyatakan di TPS 03 Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 12 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan adalah penduduk Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 03 Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 03 Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 03 Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Gam (Sidangoli Gam)

58. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 31 pada pokoknya menyatakan di TPS 07 Desa Gam Kecamatan Jailolo Selatan terdapat pemilih yang bukan penduduk Halmahera Barat sejumlah 4 orang ber-KTP bernama Yulit Salu, Ariani Nasdie, Vhillly Veronicha Gabriela, Aprillia Sarendeng, 1 orang ber-KTP ternate bernama Ratmi Do Dasmi dan 1 orang ber-KTP warga Minahasa Utara bernama Novita Sheila serta 1 ber-KTP Kabupaten Seram Bagian Barat bernama Sheila Manua.

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon tersebut yaitu Yulit Salu, Ariani Nasdie, Vhillly Veronicha Gabriela, Aprillia Sarendeng, Ratmi Do Dasmi dan Novita Sheila serta Sheila Manua dipastikan tidak ada dalam DPT, DPTb, dan DPPH.

Di TPS 07 desa Sidangoli Gam hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 56 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 14 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 59 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 06 suara

Dengan demikian pemenang atau peraih suara terbanyak adalah pasangan Nomor urut 3 dan bukan Pihak Terkait. Di TPS 07 Desa Sidangioli Gam jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih adalah 136 orang, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya kosong atau tidak ada, kemudian jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP el atau surat keterangan (DPTb) kosong atau tidak ada, total yang menggunakan hak pilih adalah 136 orang. Saksi Pemohon di TPS 07 Desa Gam Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat telah menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

B. Kecamatan Ibu Utara

Desa Duono

59. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 32 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 17 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00 ;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Berdsarkan Form Model C Hasil salinan KWK TPS 01 Desa Duono, Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) adalah 10 orang dan bukan 17 Orang. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Duono Kecamatan

Ibu Utara adalah penduduk Desa Duono Kecamatan Ibu Utara yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

60. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 32 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 10 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Berdasarkan form C. Hasil salinan KWK TPS 02 Desa Duono, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) adalah 17 orang dan bukan 10 orang Pemilih. Pemilih DPTb di TPS 02 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara adalah penduduk Desa Duono Kecamatan Ibu Utara yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan.

Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Togoreba Tua

61. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 33 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Togoreba Tua Kecamatan Ibu Utara terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 14 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00 ;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Togoreba Tua Kecamatan Ibu Utara adalah penduduk Desa Togoreba Tua Kecamatan Ibu Utara yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01 Desa Togoreba Tua Kecamatan Ibu Utara sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Togoreba Tua Kecamatan Ibu Utara tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Togoreba Tua Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Kecamatan Ibu

Desa Tobaol

62. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 34 pada pokoknya menyatakan di di TPS 01 Desa Tobaol Kecamatan Ibu terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 10 pemilih

siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di di TPS 01 Desa Tobaol Kecamatan Ibu adalah penduduk di Desa Tobaol Kecamatan Ibu yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di di TPS 01 Desa Tobaol Kecamatan Ibu sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di di TPS 01 Desa Tobaol Kecamatan Ibu tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di di TPS 01 Desa Tobaol Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Gam-Ici

63. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 34 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Gam-ilci Kecamatan Ibu terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 14 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 02 desa Gam ici hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 60 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 18 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 62 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 21 suara

Dengan demikian pemenang atau peraih suara terbanyak adalah pasangan Nomor urut 3. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Gam-ilci Kecamatan Ibu adalah penduduk Desa Gam-ilci Kecamatan Ibu yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Gam-ilci Kecamatan Ibu sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Gam-ilci Kecamatan Ibu tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Gam-ilci Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Kecamatan Ibu Selatan

Desa Baru

64. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 35 pada pokoknya menyatakan di TPS 04 Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 18 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Di TPS 04 desa Baru hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 38 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 117 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 16 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 27 suara

Dengan demikian justru pemenang atau peraih suara terbanyak dan menang mutlak adalah pasangan Nomor urut 2 (Pemohon). Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu

setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan adalah penduduk Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 04 Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 04 Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 04 Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Talaga

65. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 36 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 19 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut ;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan adalah penduduk Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau

rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Kecamatan Sahu

Desa Susupu

66. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 37 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Susupu Kecamatan Sahu terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 17 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut:

Di TPS 01 desa Susupu hasil perolehan suara adalah :

1. James uang-Djufri Muhamad: 12 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 41 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 199 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 07 suara

Dengan demikian pemenang atau perai suara terbanyak adalah pasangan Nomor urut 3. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Susupu Kecamatan Sahu adalah penduduk Desa Susupu Kecamatan Sahu yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01 Desa Susupu Kecamatan Sahu sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Susupu Kecamatan Sahu tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Susupu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

67. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 37 pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Susupu Kecamatan Sahu terdapat pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 31 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut:

Di TPS 02 desa Susupu hasil perolehan suara adalah:

1. James uang-Djufri Muhamad: 15 suara
2. Danny Missy- Imran Lolori: 106 suara
3. Ahmad Zakir Mando-Pdt Alpinus K Pay: 255 suara
4. Denny Palar-Ikan Husain: 01 suara

Dengan demikian pemenang atau peraih suara terbanyak adalah pasangan Nomor urut 3. Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Susupu Kecamatan Sahu adalah penduduk Desa Susupu Kecamatan Sahu yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 02 Desa Susupu Kecamatan Sahu sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 02 Desa Susupu Kecamatan Sahu tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 02 Desa Susupu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Kecamatan Loloda

Desa Pumadada

68. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 38 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Desa Pumadada Kecamatan Loloda terdapat

pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTb akan tetapi mencoblos surat suara dan tercatat dalam DPTb sebanyak 15 pemilih siluman serta pencoblosan yang dilakukan antara pukul 12.00 sampai dengan 13.00;

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS TPS 01 Desa Pumadada Kecamatan Loloda adalah penduduk Desa Pumadada Kecamatan Loloda yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01 Desa Pumadada Kecamatan Loloda sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 Desa Pumadada Kecamatan Loloda tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Pumadada Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;

Desa Buo

69. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 38 pada pokoknya menyatakan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Buo Kecamatan Loloda terdapat 21 orang pemilih siluman yang menggunakan e-KTP mencoblos di TPS-TPS tersebut.

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 dan TPS 02 Desa Buo Kecamatan Loloda adalah penduduk Desa Buo Kecamatan Loloda yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di

TPS 01 dan 02 Desa Buo Kecamatan Loloda sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01 dan TPS 02 Desa Buo Kecamatan Loloda tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01 dan TPS 02 Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut. Dan terhadap dalil Pemohon untuk TPS 01 dan 02 Desa Buo Kecamatan Loloda ini tidak ada dimintakan dalam petitum permohonan untuk dibatalkan perolehan suara dan tidak ada dimintakan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada kedua TPS tersebut. Sehingga terhadap kedua TPS tersebut tidaklah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Desa Kedi

70. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 39 pada pokoknya menyatakan di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kedi Kecamatan Loloda terdapat 12 orang pemilih siluman yang menggunakan e-KTP mencoblos di TPS-TPS tersebut.

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, keliru, mengada-ada dan hanya asumsi belaka karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

Pemilih DPTb telah menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih dalam DPTb di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kedi Kecamatan Loloda adalah penduduk Desa Kedi Kecamatan Loloda yang memiliki hak dan sah dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kedi Kecamatan Loloda sepanjang surat suara masih ada, maka Pemilih dalam DPTb wajib diberi hak untuk memilih. Pemilih dalam DPTb di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kedi Kecamatan Loloda tidak dapat dipastikan menguntungkan Pemohon maupun Pihak Terkait atau 2 (dua) Pasangan Calon lainnya. Saksi Pemohon di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kedi Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat menandatangani dokumen C. Hasil-KWK serta tidak ada mengajukan keberatan. Lagipula tidak ada laporan,

temuan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut. Dan terhadap dalil Pemohon untuk TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Kedi Kecamatan Loloda ini tidak ada dimintakan dalam petitum permohonan untuk dibatalkan perolehan suara dan tidak ada dimintakan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada kedua TPS tersebut. Sehingga terhadap kedua TPS tersebut tidaklah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-63, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 1 atas nama James Uang, S.Pd, M.M. dan Djufri Muhamad;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 99/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 100/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-

- Kab/IX/2020 Tentang: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera barat Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020 teratnggal17 Desember 2020;
 5. Bukti PT-5 : *Print Out* Info Pilkada Serentak 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak) di unduh pada halaman <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2> tanggal 21 Januari 2021;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA–KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat ;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 1 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 2 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 3 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 4 Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Sokonora Kecamatan Jailolo;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;
 20. Bukti PT-20 : Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Jailolo;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C Salinan KWK TPS 01 Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Galala Kecamatan Jailolo;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Galala Kecamatan Jailolo;
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo;
 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo;
 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Acango Kecamatan Jailolo;
 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;;

29. Bukti PT-29 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Tedeng Kecamatan Jailolo;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Todowongi Kecamatan Jailolo;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Akediri Kecamatan Jailolo;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 03 Desa Akediri Kecamatan Jailolo;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Akediri Kecamatan Jailolo;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Porniti Kecamatan Jailolo;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Porniti Kecamatan Jailolo;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Payo Tengah (Pateng) Kecamatan Jailolo;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Payo Kecamatan Jailolo;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan;

50. Bukti PT-50 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 07 Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Duono Kecamatan Ibu Utara;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Togoreba Tua Kecamatan Ibu Utara;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Tobaol Kecamatan Ibu;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Gam Ici Kecamatan Ibu;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Susupu Kecamatan Sahu;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Susupu Kecamatan Sahu;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Pumadada Kecamatan Loloda;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Bangkit Rahmat Kecamatan Jailolo Selatan.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat yang telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

- 1. Bahwa pada pokok permohonan pemohon pada angka 1 yang menguraikan terkait hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat pada pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada 9 desember 2020 di 305 TPS se- Kabupaten Halmahera Barat yang melibatkan Personil

sebanyak 305 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), 169 orang Panitia Pengawas Lapangan (PPL), 24 orang Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan pembentukan TIM Khusus pada wilayah 6 Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. (Bukti PK-01);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 – 17 Desember Tahun 2020 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tidak ditemukan adanya laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran. (Bukti PK-02);

Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat pada Rekapitulasi dan hasil Penghitungan dan Perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 yang di mulai sejak Tanggal 16 Desember sampai dengan 17 Desember 2020 berjalan dengan lancar sampai pada penetapan dengan Nomor: 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020. (Bukti PK-03);

REKAP PEROLEHAN SUARA KECAMATAN SE- KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA CALON				JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	TOTAL SUARA SAH + TIDAK SAH
	1	2	3	4			
	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA			
JUMLAH	22524	21074	12824	10167	66589	461	67050
IBU	2512	1694	1017	1145	6368	33	6401
IBU SELATAN	2473	2566	934	1212	7185	48	7233
IBU UTARA	3206	1156	214	991	5567	69	5636
JAILOLO	6150	4550	4980	2826	18506	131	18637
JAILOLO SELATAN	3196	3833	2007	1313	10349	84	10433
LOLODA	2490	2408	596	1255	6749	24	6773
SAHU	1010	3003	1949	525	6487	37	6524
SAHU TIMUR	1487	1864	1127	900	5378	35	5413

(Bukti PK-04)

- 2. Bahwa pada pokok permohonan pemohon pada angka 6 yang menguraikan terkait selisih perolehan suara pemohon dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 James Ung dan Jufri Muhammad yang memperoleh suara terbanyak disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ditingkat TPS yang tersebar disemua TPS di 8 kecamatan Kabupaten Halmahera Barat, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 14 Ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Sehingga Kewenangan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara TSM berada pada Bawaslu Provinsi, adapun kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) adalah menerima laporan dan meneruskan laporan dimaksud kepada Bawaslu Provinsi.

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi TSM telah dilaporkan oleh pemohon kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 21 desember 2020 dengan nomor laporan: 02/PL/TSM-PB/32.00/XII/2020 selanjutnya berdasarkan analis hukum terkait syarat formil dan materil, Bawaslu Provinsi Maluku Utara memutuskan tidak memenuhi syarat formil karena telah melampaui batas penyampaian laporan.

Bahwa berdasarkan putusan tersebut pemohon menyampaikan keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Laporan kepada Bawaslu Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2020 dan diregistrasi dengan nomor 05/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021 tanggal 4 januari 2021 selanjutnya Bawaslu Republik Indonesia memutuskan menolak Laporan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. (Bukti PK-05)

- 3. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon Angka 7 yang menerangkan memobilisasi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar**

Pemilih Tetap (DPT) dan selaku penyelenggaran membiarkan pemilih melakukan pencoblosan di TPS-TPS Di mana pemilih-pemilih tersebut tercatat sebagai pemilih tambahan (DPTb), Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya peristiwa mobilisasi pemilih.

- 4. Pada pokok permohonan Pemohon pada Angka 9 yang menguraikan terkait dugaan pelanggaran berupa mobilisasi Pemilih berdasarkan DPTb pada Desa Guaemaadu, Desa Soakonora, Desa Gufasa, Desa Galala, Desa Bobanehena, Desa Acango, Desa Tedeng, Desa Bobo Jiko, Desa Todowongi, Desa Akediri, Desa Porniti, Desa Hatebicara, Desa Gamlamo, Desa Payo Tengah, Desa Payo dan Desa Jalan Baru, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut:**

1) Desa Guaemaadu

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Guaemaadu terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Guaemaadu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 43 (empat puluh tiga) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-06);

TPS 01 Desa Guaemaadu

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
231	0	43	274

(Bukti PK-07);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon

maupun saksi calon lainnya terkait adanya 43 (empat puluh tiga) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 43 (empat puluh tiga) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Bukti PK-10);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Guaemaadu terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Guaemaadu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 19 (sembilan belas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih (Vide Bukti PK-06);

TPS 02 Desa Guaemaadu

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
200	0	19	219

(Bukti PK-11);

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi Pemohon

maupun saksi calon Lainnya terkait adanya 19 (sembilan belas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 19 (sembilan belas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Guaemaadu terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Guaemaadu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 58 (lima puluh delapan) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-06);

TPS 03 Desa Guaemaadu

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
218	0	58	276

(Bukti PK-12);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo terdapat keberatan oleh saksi paslon terkait

adanya 58 (lima puluh delapan) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih namun keberatan sebagaimana dimaksud tidak dapat dibuktikan adanya Pemilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 58 (Lima Puluh Delapan) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Guaemaadu terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Guaemaadu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 32 (tiga puluh dua) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih (Vide Bukti PK-06);

TPS 04 Desa Guaemaadu

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
213	0	32	245

(Bukti PK-13);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo terdapat keberatan oleh saksi paslon terkait adanya 32 (tiga puluh dua) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih namun keberatan sebagaimana dimaksud tidak dapat dibuktikan adanya Pemilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat. (Vide Bukti PK-8);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 32 (tiga puluh dua) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

2) Desa Soakonora

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Soakonora terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Soakonora, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 21 (dua puluh satu) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih (Bukti PK-14);

TPS 01 Soakonora

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
238	0	21	259

(Bukti PK-15);

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi Pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 21 (dua puluh satu) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 21 (Dua Puluh Satu) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Soakonora terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Soakonora, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 15 (lima belas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-14);

TPS 02 Desa Soakonora

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
144	0	15	159

(Bukti PK-16);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi Pemohon maupun saksi calon Lainnya terkait adanya 15 (lima belas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 15 (lima belas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Soakonora terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Soakonora, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 40 (empat puluh) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-14);

TPS 04 Desa Soakonora

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
292	0	40	332

(Bukti PK-17);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 40 (empat puluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan terjadi kesalahan dalam penulisan pada Model Formulir C-1 Hasil KWK, Atas hal tersebut Panwas Kecamatan Jailolo merekomendasikan secara lisan kepada PPK untuk melakukan pembukaan kotak suara dan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut. PPK menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan Jailolo dengan memperbaiki kesalahan penulisan pada Model Formulir C-1 Hasil KWK. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 58 (lima puluh delapan) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi

kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

3) Desa Gufasa

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Gufasa terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Gufasa, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 14 (Empat Belas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.(Bukti PK-18);

TPS 01 Desa Gufasa

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
283	0	14	297

(Bukti PK-019);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap tahapan rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat PPK kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 14 (empat belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (dptb) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 14 (empat belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Bukti PK-10);

4) Desa Galala

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Galala terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Galala, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-20);

TPS 02 Desa Galala

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
194	0	13	207

(Bukti PK-21);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Galala terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Galala, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 14 (Empat Belas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-20);

TPS 03 Desa Galala

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
376	0	14	389

(Bukti PK-22);

Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi Pemohon maupun Saksi Calon Lainnya terkait adanya 14 (Empat Belas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 14 (empat belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

5) Desa Bobanehena

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Bobanehena terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bobanehena, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 14 (empat belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.(Bukti PK-23);

TPS 01 Desa Bobanehena

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
256	0	14	270

(Bukti PK-24);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 14 (empat belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 14 (empat belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat

materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Bobanehena terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Bobanehena, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 24 (dua puluh empat) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-23);

TPS 02 Desa Bobanehena

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
259	0	24	283

(Bukti PK-25);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 24 (dua puluh empat) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih dan terjadi kesalahan dalam penulisan pada Model Formulir C-1 Hasil KWK, Atas hal tersebut Panwas Kecamatan Jailolo merekomendasikan secara lisan kepada PPK untuk melakukan pembukaan kotak suara dan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut. PPK menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan Jailolo dengan memperbaiki kesalahan penulisan pada Model Formulir C-1 Hasil KWK. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 24 (dua puluh empat) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Bukti PK-10);

- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Bobanehena terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Bobanehena, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 18 (delapan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (VideBukti PK-23);

TPS 04 Bobanehena

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
226	0	18	244

(Bukti PK-26);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan jailolo terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 18 (delapan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 18 (delapan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

6) Desa Acango

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Acango terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Acango, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 1 (satu) orang Pemilih Pindahan (DPPH) dan 17 (tujuh belas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-27);

TPS 01 Desa Acango

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
345	1	17	363

(Bukti PK-28);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 1 (Satu) orang Pemilih Pindahan (DPPH) dan 17 (tujuh belas) orang pemilih yang

menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (**Vide Bukti PK-08**);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

7) Desa Tedeng

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Tedeng terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Tedeng, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 4 (Empat) orang Pemilih Pindahan (DPPH) dan 10 (Sepuluh) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-29);

TPS 01 Desa Tedeng

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
229	4	10	243

(Bukti PK-30);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di

Tingkat PPK Kecamatan Jailolo terdapat keberatan oleh saksi paslon terkait adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih namun saksi paslon tidak dapat membuktikan adanya Pemilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Tedeng terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Tedeng, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 20 (Dua Puluh) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-29);

TPS 03 Desa Tedeng

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
283	0	20	303

(Bukti PK-31);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 20 (dua puluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 20 (dua puluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Tedeng terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Tedeng, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 1 (Satu) orang Pemilih Pindahan (DPPh) 11 (Sebelas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-29);

TPS 04 Desa Tedeng

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
283	1	11	295

(Bukti PK-32);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 1 (satu) orang Pemilih Pindahan (DPPh) 11 (sebelas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 11 (sebelas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

8) Desa Bobo Jiko

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Bobo Jiko terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Bobo Jiko, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 11 (sebelas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-33);

TPS 01 Desa Bobo Jiko

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah

297	0	11	308
-----	---	----	-----

(Bukti PK-34);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 11 (sebelas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 11 (sebelas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

9) Desa Todowongi

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Todowongi terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Todowongi, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 15 (lima belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-35);

Desa Todowongi TPS 02

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
201	0	15	216

(Bukti PK-36);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya Terkait adanya 15 (lima belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 15 (lima belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

10) Desa Akediri

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Akediri terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Akediri, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait

adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-37);

TPS 01 Desa Akediri

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
250	0	10	260

(Bukti PK-38);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Akediri terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Akediri, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 1 (satu) orang Pemilih Pindahan (DPPH) dan 13 (tiga belas)

orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-37);

TPS 03 Desa Akediri

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
199	1	13	213

(Bukti PK-39);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 1 (satu) orang Pemilih Pindahan (DPPh) dan 13 (Tiga Belas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Akediri terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Akediri, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait

adanya 20 (dua puluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-37);

TPS 04 Desa Akediri

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
195	0	20	215

(Bukti PK-40);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 20 (dua puluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 20 (dua puluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

11) Desa Porniti

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Porniti terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Porniti, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau

menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-41);

TPS 02 Desa Porniti

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
237	0	17	254

(Bukti PK-42);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Porniti terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Porniti, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 1 (satu)

orang Pemilih Pindahan (DPPh) dan 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-41);

TPS 03 Desa Porniti

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
153	1	10	264

(Bukti PK-43);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi Pemohon maupun Saksi Calon Lainnya terkait adanya 1 (satu) orang Pemilih Pindahan (DPPh) dan 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

12) Desa Hatebicara

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Hatebicara terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Hatebicara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 56 (lima puluh enam) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-44);

TPS 02 Desa Hatebicara

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
312	0	56	368

(Bukti PK-45);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 56 (lima puluh enam) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 56 (lima puluh enam) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan

laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

13) Desa Gamlamo

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Gamlamo terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Gamlamo, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 3 (tiga) Pemilih Pindahan (DPPH) dan 19 (sembilan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-46);

TPS 01 Desa Gamlamo

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
264	3	19	286

(Bukti PK-47);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo terdapat keberatan oleh saksi paslon terkait adanya 19 (sembilan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih namun keberatan sebagaimana dimaksud tidak dapat dibuktikan adanya Pemilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 3 (tiga) Pemilih Pindahan (DPPH) dan 19 (Sembilan Belas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan

hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Bukti PK-10);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Gamlamo terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Gamlamo, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (VideBukti PK-46);

TPS 03 Desa Gamlamo

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
193	0	13	206

(Bukti PK-48);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo terdapat keberatan oleh saksi paslon terkait adanya 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih namun keberatan sebagaimana dimaksud tidak dapat dibuktikan adanya Pemilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

14) Desa Payo Tengah

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Payo Tengah terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Payo Tengah Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-49);

Desa Payo Tengah TPS 02

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
216	0	17	233

(Bukti PK-50);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang menggunakan

E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

15) Desa Payo

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Payo terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Payo, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 1 (satu) Pemilih Pindahan (DPPh) dan 19 (sembilan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-51);

Desa Payo TPS 01

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
146	1	19	166

(Bukti PK-52);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 19 (sembilan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 19 (sembilan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

16) Desa Jalan Baru

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Jalan Baru terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Jalan Baru, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 19 (sembilan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-53);

Desa Jalan Baru TPS 01

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
271	0	19	290

(Vide Bukti PK-54);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 19 (sembilan belas) orang

pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih namun keberatan sebagaimana dimaksud tidak dapat dibuktikan adanya Pemilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat. (Vide Bukti PK -08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 19 (Sembilan Belas) orang Pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Jalan Baru terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Jalan Baru, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 26 (dua puluh enam) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-53);

Desa Jalan Baru TPS 03

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
225	0	26	251

(Bukti PK-55);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 26 (dua puluh enam) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih namun keberatan sebagaimana dimaksud tidak dapat dibuktikan adanya Pemilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat. (Vide Bukti PK-08);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 26 (dua puluh enam) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- 5. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon Angka 10 yang menerangkan tentang keberatan saksi Pemohon yang di tuangkan pada Form Model D Kejadian Khusus pada pleno tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo terdapat keberatan saksi paslon terkait angka DPTb pada TPS 1 Desa Tedeng, TPS 1 dan TPS 3 Desa Gamlamo, TPS 4 Desa Bobanehena, TPS 3 Desa Guaemaadu, TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Desa Jalan Baru.

Bahwa setelah melakukan perbaikan dan pembacaan Model C-1 Hasil KWK dari Ketua PPS se- Kecamatan Jailolo dilanjutkan dengan penyerahan Model D- Hasil KWK oleh PPK kepada saksi dan Panitia Pengawas Kecamatan Jailolo. (Vide Bukti PK-08);

6. Pada Pokok Permohonan Pemohon pada Angka 11 yang menguraikan terkait dugaan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih berdasarkan DPTb Pada Desa Sidangoli Dehe, Desa Dodinga, Desa Rioribati, Desa Bangkit Rahmat, dan Desa Domato, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut:

1) Desa Sidangoli Dehe

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Sidangoli Dehe terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Sidangoli Dehe, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 12 (dua belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-56);

Desa Sidangoli Dehe TPS 04

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
217	0	12	229

(Bukti PK-57);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo Selatan terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 12 (dua belas belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-58);

2) Desa Dodinga TPS 02

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Dodinga terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa

Dodinga, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 48 (empat puluh delapan) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-59);

Desa Dodinga TPS 02

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
179	0	48	227

(Bukti PK-60);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo Selatan terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 48 (empat puluh delapan) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-58);

3) Desa Rioribati

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Roriobati terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Roriobati, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 15 (lima belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-61);

Desa Roriobati TPS 01

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
187	0	15	202

(Bukti PK-62);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo Selatan terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 15 (lima belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-58);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 15 (lima belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Roriobati terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Roriobati, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-61);

Desa Roriobati TPS 02

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
147	0	13	160

(Bukti PK-63);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo Selatan terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-58);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

4) Desa Bangkit Rahmat

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Bangkit Rahmat terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Bangkit Rahmat, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-64);

TPS 04 Bangkit Rahmat

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah

107	0	13	120
-----	---	----	-----

(Bukti PK-65);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo Selatan terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-58);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Bangkit Rahmat terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 05 Desa Bangkit Rahmat, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 1 (satu) orang Pemilih Pindahan (DPPH) dan 23 (dua puluh tiga) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-64);

TPS 05 Desa Bangkit Rahmat

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
137	1	23	161

(Bukti PK-66);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo Selatan terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 1 (satu) orang Pemilih Pindahan (DPPh) dan 23 (dua puluh tiga) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-58);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 23 (dua puluh tiga) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

5) Desa Domato

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Domato terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Domato, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait

adanya 12 (dua belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-67);

TPS 03 Desa Domato

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
100	0	12	112

(Bukti PK-68);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Jailolo Selatan terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 12 (dua belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-58);

6) Desa Sidangoli Gam

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Sidangoli Gam terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 07 Desa Sidangoli Gam, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya nama – nama pemilih sebagaimana yang didalilkan pemohon. (Bukti PK-69)

TPS 7 Desa Sidangoli Gam

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
136	0	0	0

(Bukti PK-70);

Bahwa Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Sidangoli Gam TPS 7 tidak terdapat nama – nama pemilih sebagaimana yang didalilkan pemohon. (Bukti PK-71);

7. Pada pokok permohonan pemohon pada Angka 12 yang menguraikan terkait dugaan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih berdasarkan DPTb Pada Desa Duono dan Desa Togoreba Tua, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut:

1) Desa Duono

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Duono terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Duono, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-72);

TPS 01 Desa Duono

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
272	0	10	282

(Bukti PK-73);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Ibu Utara terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Ibu Utara tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-74);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Duono terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Duono, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-72)

TPS 02 Desa Duono

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
317	0	17	334

(Bukti PK-75);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Ibu Utara terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Ibu Utara tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-74);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

2) Desa Togoreba Tua

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tps 01 Desa Togoreba Tua terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Togoreba Tua, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 14 (empat belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-76)

TPS 01 Desa Togoreba Tua

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
323	0	14	337

(Bukti PK-77);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Ibu Utara terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Ibu Utara tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih dan terjadi kesalahan dalam penulisan pada Model Formulir C-Hasil KWK, Atas hal tersebut Panwas Kecamatan Ibu Utara merekomendasikan secara lisan kepada PPK untuk melakukan pembukaan kotak suara dan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut. PPK menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan Ibu Utara dengan memperbaiki kesalahan penulisan pada Model Formulir C- Hasil KWK. (Vide Bukti PK-74);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya

melaporkan adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- 8. Pada pokok permohonan pemohon pada Angka 13 yang menguraikan terkait dugaan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih berdasarkan DPTb Pada Desa Tobaol dan Desa Bangkit Gam-Ici, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut:**

1) Desa Tobaol

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Tobaol terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Tobaol, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-78);

Desa Tobaol TPS 01

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
173	0	10	183

(Bukti PK-79);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Ibu terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Ibu tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun

saksi calon lainnya terkait adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-80);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

2) Desa Gam Ici

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Gam Ici terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Gam Ici, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 14 (empat belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-81);

Desa Gam Ici TPS 02

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
148	0	14	162

(Bukti PK-82);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Ibu terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK

Kecamatan Ibu tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 14 (empat belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-80);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 14 (empat belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

9. Pada pokok permohonan pemohon pada Angka 14 yang menguraikan terkait dugaan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih berdasarkan DPTb Pada Desa Baru dan Desa Talaga, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut:

1) Desa Baru

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Baru terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 04 Desa Baru, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 18 (delapan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-83);

Desa Baru TPS 04

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah

180	0	18	198
-----	---	----	-----

(Bukti PK-84);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Ibu Selatan terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Ibu Selatan tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 18 (delapan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-85);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 18 (delapan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

2) Desa Talaga

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Talaga terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Talaga, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 19 (sembilan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-86);

Desa Talaga TPS 02

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
239	0	19	258

(Bukti PK-87);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Ibu Selatan terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Ibu Selatan tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 19 (sembilan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-85);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 19 (sembilan belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

10. Pada pokok permohonan pemohon pada Angka 15 yang menguraikan terkait dugaan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih berdasarkan DPTb Pada Desa Susupu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Susupu terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa

Susupu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-88);

Desa Susupu TPS 01

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
242	0	17	259

(Bukti PK-89);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Sahu terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Sahu tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya adanya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-90);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 17 (tujuh belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Susupu terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Susupu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan

temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 31 (tiga puluh satu) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-88);

Desa Susupu TPS 02

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
349	0	31	380

(Bukti PK-91);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Sahu terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Sahu tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya adanya 31 (tiga puluh satu) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-90);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dari pemohon yang salah satunya melaporkan adanya 31 (tiga puluh satu) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) namun tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-09);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal dan menyampaikan hasil perbaikan laporan kepada pemohon untuk melengkapi syarat materil laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pelapor tidak melengkapi kelengkapan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. (Vide Bukti PK-10);

- 11. Pada pokok permohonan pemohon pada angka 16 yang menguraikan terkait dugaan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih berdasarkan**

DPTb Pada TPS 1 Desa Pumadada, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Pumadada terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Pumadada, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 15 (lima belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-92);

Desa Pumadada TPS 01

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
176	0	15	191

(Bukti PK-93);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Loloda terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Sahu tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya adanya 15 (lima belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-94);

12. Pada pokok permohonan pemohon pada angka 17 yang menguraikan terkait dugaan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb Pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Buo dan TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Kedi, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut:

1) Desa Buo

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Buo terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Buo, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 12 (dua

belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-95);

Desa Buo TPS 01

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
275	1	12	288

(Bukti PK-96);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Loloda terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Loloda tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya adanya 12 (dua belas) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-94);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Buo terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Buo, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 9 (sembilan) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-95);

Desa Buo TPS 02

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
281	0	9	290

(Bukti PK-97);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Loloda terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Loloda tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya adanya 9 (sembilan) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-94);

2) Desa Kedi

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Kedi terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kedi, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 4 (empat) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Bukti PK-98);

Desa Kedi TPS 01

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
182	0	4	186

(Bukti PK-99);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Loloda terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Loloda tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 4 (empat) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-94);

- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Kedi terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 02 Desa Kedi, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 4 (empat) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-98);

Desa Kedi TPS 02

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
188	0	4	192

(Bukti PK-100);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Loloda terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Loloda tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 4 (empat) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-94);

- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan Desa Kedi terhadap Tahapan Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Kedi, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak menemukan temuan atau menerima Laporan pemohon atau masyarakat terkait adanya 4 (empat) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-98);

Desa Kedi TPS 03

Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Jumlah
159	2	4	165

(Bukti PK-101);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Loloda terhadap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Loloda tidak terdapat keberatan oleh saksi pemohon maupun saksi calon lainnya terkait adanya 4 (empat) orang pemilih yang menggunakan E-KTP/Suket (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (Vide Bukti PK-94);

B. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan Hasil Pengasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara;

a. Pemungutan dan Penghitungan

Bahwa Berdasarkan Form A pengawasan Pengawas Lapangan Desa Moiso Tertanggal 9 Desember 2020 telah terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang diduga difasilitasi oleh ketua KPPS TPS 2 Desa Moiso berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pemungutan suara di TPS 2 Desa Moiso Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat

melalui Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Moiso dengan Nomor: TU.00.01/229/BAWASLU-HB/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat terkait Pemungutan Suara Ulang Di TPS 2 Desa Moiso.

Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 desa Moiso pada Tanggal 13 Desember 2020.

**Tabel Perbandingan Hasil Sebelum dan Sesudah PSU di TPS 2
Desa Moiso**

PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SEBELUM PSU	PEROLEHAN SUARA SESUDAH PSU
Jems Uang – Djufri Muhammad	70	64
Dany Missy – Imran Lolory	138	127
Ahmad Zakir Mando – Pdt. Alpinus K.Pay	43	21
Denny Palar – Iksan Hi.Husain	5	0
Total suara	256	212

(Bukti PK -102);

b. Rekapitulasi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara

Bahwa pada hasil pencermatan terhadap penggunaan surat suara Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat Telah mengeluarkan perihal Surat Rekomendasi perbaikan data penggunaan surat suara dengan Nomor: PM.00.02/230/Bawaslu-

HB/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat.

Bahwa Berdasarkan rekomendasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat menindaklanjuti isi rekomendasi perbaikan jumlah surat suara pada tanggal 18 Desember 2020 dengan nomor surat 242/PL.02.6-Und/8201/KPU-KAB/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 (Bukti PK-103);

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-103, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi SK Penetapan TPS, SK PTPS, SK PPL dan SK Panwascam;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi LHP Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat dan Model D-Hasil Kabupaten KWK;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK dan Model D-Hasil Kecamatan KWK se- Kabupaten Halmahera Barat;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Putusan Pendahuluan TSM Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Putusan Bawaslu RI;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi LHP PPL Desa Guaemaadu;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Guaemaadu;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi LHP Panwas Kecamatan Jailolo;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Form A.1 Laporan Paslon 02;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Form A.4.1 Laporan Hasil Perbaikan;

11. Bukti PK-11 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Guaemaadu;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Guaemaadu;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Guaemaadu;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi LHP PPL Desa Soakonora;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Soakonora;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Soakonora;
17. Bukti PK-17 : .Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Soakonora;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi LHP PPL Desa Gufasa;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Gufasa;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi LHP PPL Desa Galala;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Galala;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Galala;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi LHP PPL Desa Bobanehena;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Bobanehena;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Bobanehena;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Bobanehena;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi LHP PPL Desa Acango;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Acango;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi LHP PPL Desa Tedeng;

30. Bukti PK-30 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Tedeng;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Tedeng;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Tedeng;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi LHP PPL Desa Bobojiko;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Bobojiko;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi LHP PPL Desa Todowongi;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Todowongi;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi LHP PPL Desa Akediri;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Akediri;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Akediri;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Akediri;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi LHP PPL Desa Porniti;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Porniti;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Porniti;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi LHP PPL Desa Hatebicara;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Hatebicara;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi LHP PPL Desa Gamlamo;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Gamlamo;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Gamlamo;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi LHP PPL Desa Payo Tengah;

50. Bukti PK-50 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Payo Tengah;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi LHP PPL Desa Payo;
52. Bukti PK-52 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Payo;
53. Bukti PK-53 : Fotokopi LHP PPL Desa Jalan Baru;
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Jalan Baru;
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Jalan Baru;
56. Bukti PK-56 : Fotokopi LHP PPL Desa Sidangoli Dehe;
57. Bukti PK-57 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Sidangoli Dehe;
58. Bukti PK-58 : Fotokopi LHP Panwas Kecamatan Jailolo Selatan;
59. Bukti PK-59 : Fotokopi LHP PPL Desa Dodinga;
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Dodinga;
61. Bukti PK-61 : Fotokopi LHP PPL Desa Roriobati;
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Roriobati;
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Roriobati;
64. Bukti PK-64 : Fotokopi LHP PPL Desa Bangkit Rahmat;
65. Bukti PK – 65 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Bangkit Rahmat;
66. Bukti PK – 66 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa Bangkit Rahmat;
67. Bukti PK – 67 : Fotokopi LHP PPL Desa Domato;
68. Bukti PK – 68 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Domato;
69. Bukti PK – 69 : Fotokopi LHP PPL Desa Sidangoli Gam;
70. Bukti PK – 70 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 07 Desa Sidangoli Gam;

71. Bukti PK – 71 : Fotokopi Form Model A.3 KWK Desa Sidangoli Gam;
72. Bukti PK – 72 : Fotokopi LHP PPL Desa Duono;
73. Bukti PK – 73 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Duono;
74. Bukti PK – 74 : Fotokopi LHP Panwas Kecamatan Ibu Utara;
75. Bukti PK – 75 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Duono;
76. Bukti PK – 76 : Fotokopi LHP PPL Desa Togoreba Tua;
77. Bukti PK – 77 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Togoreba Tua;
78. Bukti PK – 78 : Fotokopi LHP PPL Desa Tobaol;
79. Bukti PK – 79 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Tobaol;
80. Bukti PK – 80 : Fotokopi LHP Panwas Kecamatan Ibu;
81. Bukti PK – 81 : Fotokopi LHP PPL Desa Gamicici;
82. Bukti PK – 82 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Gamicici;
83. Bukti PK – 83 : Fotokopi LHP PPL Desa Baru;
84. Bukti PK – 84 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Baru;
85. Bukti PK – 85 : Fotokopi LHP Panwas Kecamatan Ibu Selatan;
86. Bukti PK – 86 : Fotokopi LHP PPL Desa Talaga;
87. Bukti PK – 87 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Talaga;
88. Bukti PK – 88 : Fotokopi LHP PPL Desa Susupu;
89. Bukti PK – 89 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Susupu;
90. Bukti PK – 90 : Fotokopi LHP Panwas Kecamatan Sahu;
91. Bukti PK – 91 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Susupu
92. Bukti PK – 92 : Fotokopi LHP PPL Desa Pumadada;
93. Bukti PK – 93 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Pumadada;

94. Bukti PK – 94 : Fotokopi LHP Panwas Kecamatan Loloda;
95. Bukti PK – 95 : Fotokopi LHP PPL Desa Buo;
96. Bukti PK – 96 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Buo
97. Bukti PK – 97 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Buo;
98. Bukti PK – 98 : Fotokopi LHP PPL Desa Kedi;
99. Bukti PK – 99 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Kedi;;
100. Bukti PK–100 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Kedi;
101. Bukti PK–101 : Fotokopi Form Model C-Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Kedi;
102. Bukti PK–102 : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU Desa Moiso TPS 02, Surat Pemberitahuan PSU dari KPU Kabupaten Halmahera Barat dan C- Hasi KWK TPS 2 Desa Moiso;
103. Bukti PK–103 : Fotokopi Surat Rekomendasi Perbaikan Penggunaan Surat Suara Hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah

telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa

yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan

keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 00.49 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-4 = bukti PK-3];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon

dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 136/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-4 = bukti PK-3, Risalah Sidang Perkara Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 5 Februari 2021, hlm. 20 sampai dengan hlm. 26];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 111/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di tingkat TPS yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat. Kecurangan dan pelanggaran *a quo* dilakukan dengan cara memobilisasi pemilih (siluman) yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

(DPT) yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk melakukan pencoblosan di TPS, yang mana pemilih-pemilih tersebut tercatat sebagai pemilih tambahan (DPTb) dan Termohon selaku penyelenggara telah melakukan pembiaran terhadap hal tersebut [dalil Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, bukti P-1 sampai dengan bukti P-113];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-64, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-63, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-103] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah telah terjadi kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, yang berakibat pada perubahan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 yang merugikan Pemohon. Faktanya, saksi Pemohon menandatangani Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon di tingkat TPS [vide bukti P-6 sampai dengan bukti P-105, bukti PT-14 sampai dengan bukti PT-63, serta bukti T-8 sampai dengan bukti T-64, dan bukti PK-4]. Adapun terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Moiso, Kecamatan Jailolo Selatan telah ditindaklanjuti oleh Termohon [vide bukti PK-102];
2. bahwa selain itu, terhadap permasalahan administrasi yang terjadi selama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat telah diselesaikan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku. Hal ini dipertegas dengan Keterangan Bawaslu Halmahera Barat, baik dalam Keterangan tertulisnya maupun terungkap sebagai fakta persidangan, yang menyatakan tidak terdapat temuan ataupun laporan (yang diregistrasi) berkaitan dengan adanya mobilisasi pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon [vide bukti PK-2, bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-101]. Sementara laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh Danny Missy (Pemohon) dinyatakan tidak memenuhi syarat formil oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara [vide bukti PK-5];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a.;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 99/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Danny Missy, S.E., M.M., dan Imran Lolory, S.IP., M.Si., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-3 = bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 100/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Danny Missy, SE., M.M., dan Imran Lolory, S.IP., M.Si., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti T-4 = bukti PT-3];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. ...”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Barat adalah 135.859 (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan) jiwa [vide bukti T-1], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 66.589** suara (total suara sah) = **1.332** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **21.074** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **22.524** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**22.524** suara - **21.074** suara) = **1.450** suara (**2,18%**) atau lebih dari **1.332** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **14.25** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan MP. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.